PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT MAZHAB DALAM BACAAN SALAT JENAZAH

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

FATHIA AZ-ZAHRA
NIM. 150103032
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
1440 H / 2019 M

PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT MAZHAB DALAM BACAAN SALAT JENAZAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

FATHIA AZ-ZAHRA
NIM. 150103032
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag	**Gamal Achyar, Lc., MA**
NIP:197404072000031004	NIDN:2022128401

PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT MAZHAB DALAM BACAAN SALAT JENAZAH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 17 Oktober 2019 M
18 Safar 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag
NIP:197404072000031004

Sekretaris,

Gamal Akhyar, Lc., MA
NIDN:2022128401

Penguji I,

Drs. Jamhuri, MA
NIP:196703091994021001

Penguji II,

Husni A. Jalil, MA
NIDN:1301128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP:197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Fathia Az-zahra
Nim	: 150103032
Prodi	: Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak mensggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,17 Oktober 2019
Yang Menyatakan,

Fathia Az-zahra

ABSTRAK

Nama : Fathia Az-zahra
NIM : 150103032
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Perbedaan Pendapat Empat Mazhab dalam Bacaan Salat Jenazah
Tanggal Skripsi : 17 Oktober 2019
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag.
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc, M.Sh.

Kata Kunci : *Empat Mazhab dan Bacaan Salat Jenazah*

Salat adalah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Salat jenazah merupakan salat yang dilakukan oleh muslim ketika ada muslim yang meninggal. Salat ini hukum nya fardhu kifayah, artinya wajib dikerjakan oleh sebagian orang yang ada di sekitar tempat dia meninggal. Dalam salat jenazah terdapat beberapa bacaan, mulai dari takbir hingga bacaan salam. Bacaan dalam salat jenazah menurut ulama mazhab, ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Sebagaimana pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat ulama mazhab terhadap bacaan salat jenazah dan bagaimana sebab terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang bacaan salat jenazah. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, penulis menggunakan data skunder. Metode yang penulisgunakan adalah metode *deskriptif komparatif* yaitu penelitian dengan cara menganalisis dan membandingkan pendapat-pendapat, alasan-alasan dan penafsiran terhadap dalil-dalil yang digunakan sebagai sandaran mazhab tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian perpustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pendapat empat mazhab terhadap bacaan salat jenazah yaitu, menurut mazhab Hanafi bacaan dalam salat jenazah *takbir pertama* pujian bagi Allah *takbirkedua* shalawat *takbirketiga* doa untuk mayat *takbirkeempat* tidak ada. Maliki bacaannya *takbir pertama* doa *takbirkedua* shalawat *takbirketiga*doa bagi mayat*takbirkeempat*tidak ada. Syafi'i bacaannya *takbirpertama* Alfatihah *takbirkedua* shalawat *takbirketiga* doa bagi mayat *takbirkeempat* doa. Hambali bacaanya *takbir pertama* tawud dan Alfatihah *takbir kedua* shalawat *takbirketiga* doa bagi mayat *takbirkeempat* tidak ada. Bagaimana sebab terjadi perbedaan pendapat para ulama mazhab tentang bacaan salat jenazahyaitu, *pertama* mereka berbeda dalam memahami suatu nash yang datang kepada mereka, *kedua* karena mereka berbeda dalam memahami suatu hadis yang diterima oleh salah satu mazhab, *ketiga* perbedaan mereka dalam meng*qiyas*kan sesuatu masalah dengan masalah yang lainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah, yang baik dan yang di dalamnya penuh barakah, selaras dengan keangungan-Nya dan kebesaran kekuasaan-Nya. Salawat dan salamat kita sampaikan kepada Muhammad, Nabi dan rasul yang paling mulia, yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan sebagai rahmat bagi semesta alam.

Alhamdulillah, skripsi ini telah disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan perkuliahannya di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah "*perbedaan pendapat empat mazhab dalam bacaan salat jenazah*".

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag sebagai pembimbing I penulis dan kepada Bapak Gamal Achyar, Lc., MA sebagai pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya masing-masing untuk memberibimbingan dan

pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan rasa terima kasih juga kepada Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag sebagai Penasehat Akademik. Ucapan rasa terima kasih juga kepada Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA sebagai Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bimbingan selama studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Semoga Allah memberkahi ilmu beliau dan senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua.

Ucapan rasa terima kasih yang setulusnya dan takterhingga kepada almarhum orang tua saya ayahanda Sulaiman MS, Ibunda Saftunah MD, kepada abang-abang dan kakak-kakak saya, kepada kakak dan abang ipar saya juga keponakan-keponakan saya yang sangat saya sayangi, kepada kelurga besar yang ada di Sigli, kepada keluarga besar Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum khususnya angkatan 2015, kepada Sigit Tataharja yang sudah memberikan semangatnya kepada saya, kepada sahabat-sahabat saya Rizka Astuti, Marlinda Rahmi, Ayu Maghfira, Jauhar, Alun, Alfian yang selalu memberi support, dan semuapihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah yang dapat membalas segala jasa baik kalian dan semoga Allah senantiasa menaungi kehidupan kita bersama.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan

pengetahuan penulis serta bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Wallahu a'lam bishawab.

Banda Aceh, 17 Oktober 2019
Penulis,

Fathia Az-zahra

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lambang-kan	tidak dilam-bangkan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	t	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā’	f	ef
ح	Ḥā’	h	ha (dengan ti-tik di bawah	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā’	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	el
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā’	r	Er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	Es	ه	Hā’	h	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā’	y	ye

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fatḥah*	A	a
ـِ	*Kasrah*	I	i
ـُ	*ḍammah*	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَْ	*Fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...وَْ	*Fatḥah* dan *wāu*	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama

huruf		Tanda	
...اَ ...ىَ	*fatḥah*dan *alīf* atau *yā'*	ā	a dan garis di atas
...يِ	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...وُ	*ḍammah* dan *wāu*	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*rāma*

قِيْلَ -*qīla*

يَقُوْلُ -*yaqūlu*

4. *Tā'marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu *tā'marbūṭah*hidup dan *tā'marbūṭah*mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā'marbūṭah*hidup
   *Tā'marbūṭah*yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, trasnliterasinya adalah 't'.
2. *Tā'marbūṭah*mati
   *Tā'marbūṭah*yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah*diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*Rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul atfāl*

المَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*Al-Madīnah al-Munawwarah*

-*Al-madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalhah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- *rabbanā*
نَزَّلَ	- *nazzala*
الْبِرُّ	- *al-birr*
الْحَجُّ	- *al-ḥajj*
نُعِّمَ	- *nu''ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- *ar-rajulu*
السَيِّدَةُ	- *as-sayyidatu*
الشَمْسُ	- *as-syamsu*
القَلَمُ	- *al-qalamu*
البَدِيْعُ	- *al-badī'u*
الجَلاَلُ	- *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	*-ta'khużūna*
النَّوْءُ	*-an-nau'*
شَيْءٌ	*-syai'un*
إِنَّ	*-inna*
أُمِرْتُ	*-umirtu*
أَكَلَ	*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqin
فَأَوْفُوْا الكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
	-Fa auful –kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ	*-Ibrāhīm al-Khalīl*
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا	*-Wa lillāhi'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilaihi sabīla.*

-Walillāhi'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ	*-Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	*-Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*
لَلَّذِيْ بِبَكَّةُ مُبَارَكَةً	*lallażī bibakkata mubārakan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أَنْزِلَ	*-Syahru Ramaḍān al-lāżī unzila fihil*
فِيْهِ الْقُرْآنَ	*Qur'ānu*
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنَ	*-Wa laqad ra'āhu bi al-ufuqi al-mubīn*
	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	*-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
	- Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	- Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
للهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا	- Lillāhi al-amru jamī'an
	- Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	- Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam*Kamus Besar Bahasa Indonesia*tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB SATU PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 4
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4
D. Penjelasan Istilah 4
E. Kajian Penelitian Terdahulu 5
F. Metode Penelitian 8
G. Sistematika Penulisan 10

BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG BACAAN SALAT JENAZAH
A. Pengertian Bacaan Salat Jenazah 12
B. Dalil-dalil Tentang Bacaan Salat Jenazah 13
C. Hukum Salat Jenazah 18
D. Sebab Perbedaan Pendapat Ulama Mazhab 22
E. *Ta'arud al-Adillah* dan Penyelesaiannya 29
F. Biografi Imam Mazhab 30

BAB TIGA PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA DALAM BACAAN SALAT JENAZAH
A. Pendapat Ulama Mazhab dalam Bacaan Salat Jenazah 39
1) Pendapat Ulama Mazhab Hanafi 39
2) Pendapat Ulama Mazhab Maliki 41
3) Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i 44
4) Pendapat Ulama Mazhab Hambali 48
B. Perbandingan Pendapat Ulama dalam Salat Jenazah..... 51
C. Analisis Pendapat Pendapat Empat Mazhab dalam Bacaan Salat Jenazah..... 57

BAB EMPAT PENUTUP
A. Kesimpulan 61
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 66
LAMPIRAN 67

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat secara bahasa berarti adalah doa atau meminta kebaikan. Allah Swt berfirman,

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ

Dan berdoalah (wa shalli) untuk mereka. Sesungguhnya doamu (shalaataka) itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. (At-Taubah: 103).

Maksud dari kata *ash-shalaah* disini adalah berdoa. Adapun menurut syara' salat artinya semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.[1] Sedangkan maksud dari Jenazah adalah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup[2].

Salat jenazah merupakan salat yang dilakukan oleh muslim ketika ada muslim yang meninggal. Salat ini hukum nya fardhu kifayah, artinya wajib dikerjakan oleh sebagian orang yang ada di sekitar tempat dia meninggal.

Dalam salat jenazah terdiri dari bacaan takbir hingga bacaan salam. Salat jenazah memiliki beberapa kesunahan yang sebaiknya dipelihara dan diperhatikan pelaku salat agar salatnya menjadi lebih sempurna dan berbuah pahala.[3] Dalam salat jenazah ada yang dikenal dengan bacaan-bacaan salat. Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam hal ini ada yang disepakati, dan ada

[1]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid I, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk) (Damaskus: Darul Fikr, 1428 H / 2007 M), hlm. 541.

[2]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama,2008), hlm. 180.

[3]Abdul Aziz Muhamad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah,*Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 199.

yang diperdebat kan. Seperti, bacaan *Alfatihah* pada takbir pertama dalam salat jenazah sebelum membaca salawat.

Ulama mazhab telah berbeda pendapat dalam masalah bacaan Alfatihah dalam salat jenazah. Ibnu Al-Mundzir menukil dari Ibnu Mas'ud, Al-Hasan bin Ali, Ibnu Az-Zubair tentang disiyaratkannya Alfatihah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Ishaq.

Hadis ini menunjukkan wajibnya membaca Alfatihah dalam salat jenazah, karena yang dimaksud dengan "Dari Sunnah" yaitu jalan yang disandarkan kepada Rasulullah Saw, karena yang dimaksud di sini adalah lawan dari fardhu. Ini merupakan istilah yang dikenal dan ditambah dengan kewajiban dari penegasan ucapan "Haq" yakni tetap. Ibnu Majah telah mengeluarkan hadis dari Ummu Syarik ia berkata, "Rasulullah Saw, memerintahkan kami untuk membaca Alfatihah dalam salat jenazah. (HR. Dhaif Ibnu Majah (1518)). Begitu lah menurut pendapat Syafi'i dan pendapat Hambali.

Berbeda halnya dengan pendapat mazhab yang lainnya adalah pendapat Malik dan orang-orang Kuffah. Pendapat pertama melandaskan dengan riwayat yang telah lalu. Walaupun hadis ini dhaif, tapi ia memiliki syahid (hadis lain yang serupa). Tetapi mazhab Malik dan Hanafi berpendapat tidak ada bacaan Al-Fatihah dalam salat jenazah. Dengan berladaskan "Dan dinukil dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, tidak ada dalam salat jenazah bacaan Al-Quran ini." (HR. Bukhari)[4]

Maliki dan Hanafi berpendapat tidak disyariatkannya berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud, "Rasulullah Saw, tidak menentukan kepada kami bacaan dalam salat jenazah, bahkan ia berkata. 'Bertakbirlah jika imam bertakbir dan pilihlah ucapan yang baik yang kalian sukai'. Kecuali ucapan ini tidak

[4]Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subululussalam Syarah Bulughul Maram*. Jilid I. (terj. Muhamad Isnani, dkk). (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), hlm. 850.

dihubungkan dalam *Al-Intishar* kepada kitab hadis untuk diketahui shahih dan tidaknya dan ini menafikan sedangkan hadis Ibnu Abbas menetapkan ia didahulukan.[5]

Dalam sebuah contoh yaitu di Madinah mereka melaksanakan salat jenazah di antara takbir hanya di baca doa sebisanya untuk mayat meski hanya berdoa *"Ya Allah, ampunilah ia"*. Sedangkan di daerah kita pada umumnya setiap kelang takbir pada salat jenazah maka kita membaca yang doa yang berbeda-beda.

Dalam hal salam setelah takbir keempat dan setelah membaca doa maka kita membaca salam, di sini ulama mazhab berbeda pendapat yaitu,

Menurut mazhab Maliki salam dalam salat jenazah itu hanya sekali yang diucapkan dengan keras oleh imam sekiranya dapat didengar, sedangkan untuk selain imam dianjurkan untuk bersuara pelan.

Berbeda halnya menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali bahwa salam pada salat jenazah itu dua kali, tetapi menurut Hanafi yang wajibnya hanya sekali. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali di baca dua kali sama seperti salat-salat pada umumnya.

Perbedaan tersebut antara lain disebabkan karena perbedaan istinbath hukum yang digunanakan, serta perbedaan pemahaman terhadap suatu dalil. Penelitian ini penting dilakukan untuk menghilangkan rasa fanatik dalam masyarakat mengenai bacaan salat jenazah. Sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah salat jenazah tanpa ada keraguan. Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti **"Perbedaan Pendapat Empat Mazhab dalam Bacaan Salat Jenazah".**

---

[5]Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*. Jilid I. (trj. Muhamad Isnani, dkk). (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), hlm. 851.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama mazhab terhadap bacaan salat jenazah ?
2. Bagaimana sebab terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang bacaan salat jenazah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang tidak disepakati ulama mazhab dalam bacaan salat jenazah
2. Untuk mengetahui sebab terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang bacaan salat jenazah.

D. Penjelasan Istilah

1. Perbedaan pendapat ulama

Kata perbedaan berasal dari kata "*beda*" yang berarti perpecahan terjadi karena paham.[6] perbedaan juga bisa diartikan suatu kesimpulan yang sudah dipertimbangkan dan diteliti. Sedangkan kata *"ulama*" berasal dari bahasa arab yang merepukan jamak dari kata *'alim"* yang berarti "*tahu*" atau *"yang mempunyai pengetahuan tentang kealiman, ilmu umum, dan ilmu agama, yang mana pengetahuan yang dimilikinya itu dapat menghantarkannya pada (yakin, takut serta tunduk) kepada Allah SWT*".[7]

---

[6]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama,2008), hlm. 155.

[7]Harmen Nuriqmar, *Keramat Ulama Aceh*, (Banda Aceh: Badan pembinaan Pengembangan Pendidikan Dayah Aceh, 2010), hlm. 1.

Jadi, perbedaan pendapat ulama adalah perbedaan pemikiran atau ide para ulama tentang bacan-bacaan dalam salat yang dirumuskan dengan cara penelitian dan mengkaji dari dalil – dalil (*al-Quran dan Sunah*) tentang bacaan salat dengan menggunakan metode-metode tertentu.

2. Arti bacaan salat

Bacaan adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati).[8]

Salat secara bahasa adalah doa, sedangkan secara syariah (istilah) segala perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup (diakhiri) densgan ucapan salam dengan syarat-syarat tertentu (Khusus).[9]

Jadi bacaan salat adalah bacaan yang diucapkan dalam salat sesuai dengan rukun salat, dan juga dilakukan bukan hanya sekali saja tapi berulang kali.

3. Salat jenazah

Sedangkan maksud dari Jenazah adalah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup[10]. Salat jenazah merupakan salat yang dilakukan oleh muslim ketika ada muslim yang meninggal. Salat ini hukum nya fardhu kifayah, artinya wajib dikerjakan oleh sebagian orang yang ada di sekitar tempat dia meninggal.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Tentang kajian dan pembahasan tentang gerakan salat sebenarnya banyak dibahas dalam kajian–kajian sebelumnya oleh ulama ataupun intelektual

---

[8]W.J.S. Poerwadarminta,Pusat Basaha Departemen Pendidikan Nasiolnal, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Belai Pustaka,2005), hlm. 20.

[9]M. Imam Pamungkas, Maman Surahman, *Fiqih 4 Mazhab*, (Jakarta: Al-Makmur, 2014 2014), hlm. 65.

[10]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama,2008), hlm. 180.

berbentuk buku maupun kitab fiqih. Akan tetapi dalam penulisan skripsi ini secara khusus menulis "Perbedaan Pendapat Empat Mazhab dalam Bacaan Salat Jenazah".

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada *Perbedan Pendapat Ulama dalam Bacaan Salat Jenazah*. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan perbedan pendapat ulama dalam bacaan salat jenazah.

Tulisan pertama merupakan skripsi yang ditulis oleh Safrina, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul *Hukum Bacaan Basmalah pada Surat Al-Fatihah dalam Salat (studi perbandingan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama)* Tahun 2015. Dalam skripsi ini Safrina membahas tentang pandangan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama mengenai cara membaca *basmalah* apakah secara *jahr* atau secara *sirr*, serta menjelaskan metode istinbath yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Tulisan kedua yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang dibuat oleh Nurmujahidah, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul *Pertentangan Dalil Pada Kasus Bacaan Al-Fatihah dalam Salat (Analisis Hanafiyah dan Syafi'iyah)* Tahun 2017. Dalam skripsi ini Nurmujahidah membahas tentang cara yang diggunakan oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam menyelesaikan kasus bacaan *al-Fatihah* dalam salat.

Tulisan ketiga yang berkaitan dengan buku ini adalah buku yang ditulis oleh Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, yang berjudul *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab* Tahun 2016. Dalam buku ini Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi membahas tentang salat yang terdiri dari bab thaharah dan bab salat,

dimana dalam bab salat berisi tentang salat fardhu, adzan, iqamah, salat, salat sunah dan lain sebagainya. Terdapat beberapa pendapat ulama didalamnya, namun tidak mencangkup kedalam semua aspek; misalnya seperti bacaan takbir, di dalam buku ini hanya menjelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai apakah takbir itu syarat atau rukun, tetapi tidak membahas tentang perbedaan bacaan takbirnya.

Tulisan yang keempat yaitu "*Bacaan Wajib dalam Salat(Kajian terhadap khutubus sittah)"* ditulis oleh Muhammad Ridha mahasiswa jurusan SPM pada tahun 1998, disini skripsi ini mengkaji antar bacaan wajub dalam salat, tidak ada membahas masalah bacaan dalam salat jenazah.

Tulisan yang kelima yaitu "*Jumlah perbandingan rukun dalam salat (studi perbandinganantara Mazhab Hanafi dan Syafi'i)*" ditulis oleh Mazura binti Razak mahasiswa jurusan SPM pada tahun 2003.

Tulisan keenam yaitu "*Hukum bacaan-bacaan dalam salat menggunakan bahasa ajam (Analisis terhadap dalil-dalil yang digunakan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafiiyah)"* ditulis oleh Iswahyudi mahasiswa jurusan SPH pada tahun 2007.

Letak perbedaan kajian-kajian skripi tersebut kajian ini adalah, bahwa kajian tersebut membahas mengenai beberapa hal yaitu yang pertama, *Hukum Bacaan Basmalah pada Surat Al-Fatihah dalam Salat (Studi Perbandingan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama),*kedua tentang *Pertentangan Dalil pada Kasus Bacaan Al-Fatihah dalam Salat (Analisis Hanafiyah dan Syafi'iyah)*. Ketiga tentang *Panduan Lengkap Salat Menurut Empat Mazhab*. Tulisan keempat yaitu "*Bacaan Wajib dalam Salat(Kajian terhadap khutubus sittah)"*. Tulisan kelima yaitu "*Jumlah perbandingan rukun dalam salat (studi perbandinganantara Mazhab Hanafi dan Syafi'i)*". Tulisan keenam yaitu "*Hukum bacaan-bacaan dalam salat menggunakan bahasa ajam (Analisis*

terhadap dalil-dalil yang digunakan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafiiyah)". Kajian-kajian diatas tidak ada yang membahas secara khusus membahas masalah bacaan dalam salat jenazah.

Sementara kajian yang ingin penulis teliti ini lebih menekankan kepada Perbedaan Pendapat Ulama dalam Bacaan Salat.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian keperpustakaan (Library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber sekunder. Dalam hal ini penulis akan mengkaji kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan di atas.

2. Sumber data

   Sumber data berupa literatur yang meliputi bacaan tentang teori-teori penelitian dan berbagai jenis dokumen dalam penelitian ini, yaitu:

   a) Sumber Data Sekunder

      Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkolerasi kerap dengan pembahasan obyek penelitian, data tersebut berasal dari karya tulis, kitab atau buku-buku karangan para ulama yang berkaitan dengan perbandingan dalam bacaan salat.

Disini hanya digunakan bahan hukum sekunder yaitu buku fikih empat mazhab, dari bahan hukum sekunder terdapat berupa kitab fikih yang menjadi rujukan, yaitu : Al-Mabsuth karangan Imam Abu Hanifah, Al-Muathatha' Imam Malik, Al-Mudawwanah Al-Kubra karangan Imam Malik bin Anas, Kitab al-Umm karangan Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah (terj. Masturi Irham & M. Abidun Zuhri), Fiqih Islam wa Adilatuhu, Pandungan Salat Lengkap Menurut Empat Mazhab, dan Fiqih Empat Mazhab.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *studi kepustakaan*. Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk meneliti bagaimana pendapat dari masing-masing imam mazhab dalam bacaan salat. dalam hal ini penulis menemukan di kitab-kitab mazhab yaitu, dalam kitab Al-Mabsuth jilid satu di bab salat mengenai salat jenazah, dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra jilid satu di bab salat jenazah, dalam kitab Al-Umm jilid dua dalam bab salat jenazah, dan dalam kitab Al-Mughny jilid dua di bab tentang salat jenazah.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah didapatkan dari telaah kepustakaan (*Library Research*) kemudian dibahas dengan metode kualitatif. Selanjutnya mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian penulis menganalisis data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a) Metode Deskriptif Analisis

Yaitu data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh, yaitu dengan cara menguraikan masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsepsi pemikiran para imam mazhab tentang muqarana atau perbandingan dalam bacaan salat.

b) Metode Analisis Komparatif

Yaitu analisis pemikiran atau pendapat tokoh yang dikaji dibandingkan dengan pemikiran tokoh lainnya, sehingga dengan metode komparatif ini diharapkan dapat ditemukan keragaman dan selanjutnya bukan mustahil menghasilkan modifikasi teori.[11]

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab yang memaparkan tentang bacaan salat jenazah dalam al-Quran dan hadis yang meliputi: ayat-ayat al-Quran tentang bacaan salat jenazah, hadis tentang bacaan salat jenazah, dan tinjauan umum tentang bacaan salat jenazah.

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang Perbedaan Pendapat Empat Mazhab dalam Bacaan Salat Jenazah, meliputi

[11]Neong Muhardjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 88.

bentuk bacaan salat jenazah dalam Islam, batang tubuh salat jenazah, hal-hal yang disepakati, dan hal-hal yang tidak disepakati.

Bab empat, merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saranyang didapatkan dari penlitian yang telah penulis lakukan.

BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG BACAAN SALAT JENAZAH

A. Pengertian Bacaan Salat Jenazah

Di antara kita pasti ada yang pernah melakukan salat jenazah yang dilakukan berjamaah. Salat jenazah berfungsi untuk mendoakan orang yang sudah tiada supaya amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Swt dan dosa-dosanya bisa dihapus atau diampuni.

Salat jenazah yaitu yang terhimpun dari dua kata yaitu 'salat' dan 'jenazah'. Pengertian salat adalah doa atau meminta kebaikan. Menurut syara' salat artinya semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.[1] Sedangkan maksud dari 'jenazah' adalah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup.[2]

Adapun salat jenazah adalah jenis salat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan wajib disalati oleh muslim yang masih hidup.

Mensalati mayit adalah fardhu kifayah atas orang-orang yang masih hidup menurut ijma' ulama, seperti halnya prosesi mayat, pemandian, mengkafani, dan menguburkan mayat. Jika telah dilakukan oleh sebagian orang meski satu orang saja maka gugurlah dosa dari sebagian yang lain. Ini adalah kekhususan untuk umat ini.[3]

Menurut mazhab Syafi'i salat jenazah adalah empat takbir. Pada takbir pertama membaca surah Fatihah, pada takbir kedua membaca salawat kepada Nabi Saw, serta pada takbir ketiga dan keempat membaca doa untuk jenazah.

---

[1]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* Jilid I, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk) (Damaskus: Darul Fikr, 1428 H / 2007 M), hlm. 541.

[2]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 180.

[3]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* Jilid 2, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk) (Damaskus: Darul Fikr, 1428 H / 2007 M), hlm. 552.

Hal ini didasarkan pada riwayat dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif bahwa ada seseorang perempuam miskin yang sakit. Nabi diberitahu tentang sakit perempuan itu dan biasanya Nabi menjenguk orang-orang sakit dan menanyakan mereka.[4]

B. Dalil-dalil Tentang Bacaan Salat Jenazah

Dalam salat jenazah ulama mazhab tidaklah membuat suatu ijtihat atau penetapan hukum tanpa ada dasar (dalil), adapun dalil-dalil bacaan salat jenazah sebagai berikut.

1. Hadis-hadis tentang bacaan salat jenazah

عَنْ اَبِيْ هُرَ يْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ نَعَ النَّجَا شِيَّ فِى ٱلْيَوْمِ الَّذِ يْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى المصَلَّ فَصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ ,وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Saw memberikakan kabar kematian Najasyi pada hari kematiannya dan ia keluar bersama-sama mereka ke tempat salat, lalu ia bershaf dengan mereka dan ia bertakbir empat kali (Muttafaq ‘alaih)[5]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَانزِنَا اَرْبَعًا وَبَقْرَأُ بِفَتِحَةِ الكِتَابِ فِى التَّكْبِيْرَةِ ٱلْأُوْلَى رَوَاهُ الشَّا فِعِيُّ بِاِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ

Dari Jabir, ia berkata : bahwa Rasulullah Saw bertakbir atas jenazah-jenazah kami empat kali takbir dan ia membaca Fatihah pada takbir yang pertama. (HR. Syafi’i)

عَنْ طَلْحَةَبْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :صَلَّيْتُ خَلفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ, فَقَرَأَ فَاتِحَةَ ٱلْكِتَابَ فَقَالَ لِيَعْلَمُوْا اَنْهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيِ

Dari Talhah bin Abdullah bin ‘Auf. Ia berkata saya pernah salat dibelakang Ibnu ‘Abbas atas satu jenazah. Lalu ia baca

[4]Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Syafi’i*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 188.

[5]Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram,* (Bandung: CV Penerbut Diponogoro, 2001), hlm. 250.

Alfatihah, kemudian ia berkata, hendaklah mereka ketahui bahwa demikian itu sunah (Nabi Saw) (HR. Bukhari)[6]

عَنْ عَوْفِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ (اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ)

Dari ‘Auf bin Malik, ia berkata: Rasulullah Saw telah menyansalatkan satu jenazah, maka saya Hafazh dari duanya “Allahummaghfirlahu warhamhu.. yang artinya “Ya Allah, Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik dari pada istrinya (atau suaminya), dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka. (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

[6] *Ibid*,...., hlm. 250.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'ad dari Tholhah berkata,: Aku shalat dibelakang Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma. Dan diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Saad bin Ibrahim dari Tholhah bin 'Abdullah bin 'Auf berkata; Aku shalat dibelakang Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma pada suatu jenazah, lalu ia membaca surat Al Fatihah, ia berkata, agar orang-orang tahu bahwa itu merupakan sunah. (HR. Bukhari No.1249).[7]

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى (رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

Dari Jabir Radhiyallahu Anhu ia berkata Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam bertakbir terhadap jenazah-jenazah kami 4 kali dan membaca al Fatihah di takbir yang pertama (Riwayat asySyafi'i) [8]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ لُ (اَللَّهُمَ اغْفِرْ لِحَيِّنَا,وَمَيِّتِنَا,وَشَاهِدِنَا, وَغَائِبِنَا,وَصَغِيْرِنَا, وَكَبِيْرِنَا,وَذَكَرِنَا,وَأُنْثَنَا,اَللَّهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى اْلاِسْلَمِ,وَمَنْ تَوَ فَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَ فَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ . اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ, وَلاَتُضِلَّنَا بَعْدَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abi Hurairah. Ia berkata : bahwa Rasulullah Saw apabila menyalatkan jenazah ia berkata : "Allahummaghfir lihaiyina.., yang artinya 'Hai tuhan kami ampunikanlah orang yang masih hidup dari kami dan yang sudah mati, dan yang ada, dan yang tidak ada, dan yang kecil dari kami dan yang besar dari kami,

[7] *Ibid*,...., hlm. 250.

[8] Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*. Jilid I. (terj. Muhamad Isnani, dkk). (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), hlm. 849.

dan yang laki-laki dari kami, dan yang perempuan dari kami, hai tuhan siapa-siapa dari antara kami yang engkau hidupkan, hidupkanlah dia dalam beragama Islam, dan siapa-siapa yang engkau matikan, maka matikanlah dia atas iman, hai tuhan dan jangan engkau halangi kami akan ganjarannya dan jangan engkau sesatkan kami sesudah itu. (HR. Muslim).[9]

وَعَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ اَنَّ ٱلسُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى اْجَنَازَةِاَنْ يُكَبِرَّٱلإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَا تِحَتِ ٱلكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِٱلأُوْلَى سِرًّافِيْ نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَلِلْجَنَازَةِفِيْ التَّكْبِيْرَاتِ وَلاَيَقْرَأُفِيْ شَيْءٍمِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّافِيْ نَفْسِهِ.

Dan dari Abi Umamah bin Sahal bahwa ia diberitahu oleh seorang laki-laki dari sahabat Nabi Saw bahwa menurut sunah Nabi Saw tentang salat jenazah yaitu mula-mula imam takbir kemudian membaca Fatihah dengan perlahan sesudah takbir yang pertama lalu membaca doa selawat atas Nabi Saw kemudian berdiri dengan ikhlas untuk jenazah dalam takbir-takbir dan tidak membaca (ayat) sedikit pun di antara takbir-takbir itu kemudian salam dengan sirri di dalam hatinya. (HR As-Syafi'i di dalam Musnadnya)[10]

وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ اَبِيْ أُمَيَّةَ قَالَ قَرَأَالَّذِيْ صَلَّى عَلَى اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ بِفَا تِحَةِ ٱلكِتَابِ (رواه البُخَارِي)

Dan dari Fudlalah bin Abi Umayah ia berkata : orang yang mensalati Abu Bakar dan Umar membaca Alfatihah. (HR. Bukhari).

[9] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram,*..... hlm. 250-253.

[10]Mu'ammal Hamidy, dkk, *Nailul Authar (Himpunan Hadis-hadis Hukum)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,), hlm.1089.

وَرَوَاهُ بُوْدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ, اَللّٰهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَتُضِلَّنَا بَعْدَهُ

Dan hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, tetapi Ibnu Majah menambah 'Allaahumma laatahrimnaa ajrahuu wa laa tudlillanaa ba'dahu' (Ya Allah jangan engkau halang-halangi pahala dia, dan jangan engkau sesatkan kami sesudahnya). (HR. Ibnu Majah)[11]

Penjelasan dari hadis-hadis yang di atas adalah

Dalam jumlah takbir Syarih[12] berkata, diperintahkan takbri 4 kali untuk salat jenazah itu adalah pendapat jumhur. Al-Qudri 'Iyadl berkata, sahabat-sahabat berselisih pendapat tentang masalah ini, dari 3 sampai 9 kali takbir. Ibnu Abdil Bar berkata, sesudah itu telah terjadi ijma' yaitu 4 kali takbri.

Syarih berkata hadis-hadis ini menunjukkan, 1. Diperintahkan membaca Alfatihah dalam salat jenazah, tettapi masih diperselisihkan tentang wajibnya, 2. Diperintahkannya membaca surah Alquran beserta Alfatihah, 3. Diperintahkannya membaca salawat, 4. Diperintahkannya salam dengan sirri, sedangkan tentang mengangkat tangan pada setiap takbir itu masih diperselisihkan.

Al-Hafid Ibnu Hajar berkata dan telah sah dari Ibnu Abbas bahwa ia mengangkat kedua tangannya dalam takbir-takbir salat jenazah.[13]

Dalam bacaan dan doa salawat di dalam salat jenazah bahwa Syarih berkata, perkataan "maka berdoalah dengan ikhlas untuknya" itu, menunjukkan tidak ada ketentuan doa-doa tertentu dari doa-doa yang

[11] *Ibid*,...., hlm. 1089-1090.

[12] Subulus Salam Syarh Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam adalah kitab fikih yang disusun oleh Imam Ash-Shan'ani (W.1059 H) yang merupakan kitab penjelas dari Bulughul Maram sebuah kitab hadits tematik yang khusus menghimpun hadits-hadits bertemakan fikih Islam karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani.

[13] Mu'ammal Hamidy, dkk, *Nailul Authar*...., hlm. 1090.

matsur ini dan seyogyanya bagi orang yang mensalati mayit mendoakannya dengan ikhlas baik mayit itu orang yang baik atau tidak, karena orang yang banyak melakukan kemakasiatan adalah lebih membutuhkan doa teman-temannya sesama Islam dan lebih memerlukan pertolonganya.

Perkataan "aku pernah mendengarkan Rasulullah Saw berdoa dalam salat jenazah ALLAHUMAGHFIR dan seterusnya" dan perkatan "kemudian aku mendengar ia berdoa, ALLAHUMMA INNA FULLAN IBNA FULAANI dan seterusnya" itu, Syarih berkata, semua itu menunjukkan bahwa Nabi Saw nerdoa dengan keras dan ini berbeda dengan apa yang pernah ditegaskan oleh segolongan ulama tentang disunahkannya bedoa dengan sirri, dan dikatakan, bahwa berdoanya Rasulullah Saw dengan keras itu bermaksud memberi pelajaran kepada mereka, selanjutnya Syarih berkata, melihat zahirnya, bahwa berdoa baik dengan suara keras atau perlahan adalah kedua-duanya boleh.

Perkataan "kemudian ia bertakbir empat kali lalu ia tetap berdiri sambil bedoa dan seterusnya" itu, Syarih berkata, ini menunjukkan disunahkannya berdoa sesudah takbir yang terakhir sebelum salam tetapi ini masih diperselisihkan, sedang yang kuat adalah disunahkannya doa tersebut berdasarkan hadis ini.[14]

C. Hukum Salat Jenazah

Adapun melaksanakan salat jenazah adalah fardhu kifayah hukumnya atas orang-orang yang masih hidup menurut ijma ulama. Jika telah dilakukan oleh sebagian orang meski satu orang saja maka gugurlah dosa dari sebagiam yang lain. Ketiak ingin dilakukan salat maka diserukan salat atas mayat.

[14] *Ibid*,...., hlm. 1092-1093.

Sedangkan menurut Hanafi, mensalati mayit itu adalah kewajiban atas setiap muslim yang telah meninggal kecuali empat golongan, mereka adalah para pembangkang dan perampok jika mereka terbunuh di dalam medan perang, orang-orang fanatik, para pemberontak di suatu negeri yang menghunuskan senjata di malam hari, ataupun orang yang sering menggantung orang.

Siapa yang melakukan bunuh diri secara sengaja maka tetap dimandikan dan disalati menurut pendapat yang difatwakan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i. Meski doa yang dipikul sangat besar bagi orang yang membunuh orang lain, karena dia adalah orang fasik yang tidak berjalan di bumi dengan kerusakan.

Mazhab Maliki berpendapat, bahwa imam tidak perlu mensalati orang yang terbunuh karena hukuman ataupun sebab qishash, tetapi orang lain boleh mensalati. Sebab Rasulullah Saw tidak mensalati penggembala kambing, tetapi beliau tidak melarang orang untuk mensalatinya.

Mazhab Hambali memberi pengecualian dari wajibnya mensalati jenazah yang mati syahid mensalati jenazah yang mati syahid ataupun terbunuh karena kezaliman, sebagaimana mayoritas ulama selain mazhab Hanafi juga mengecualikan orang yang mati syahid seperti yang diterangkan berikut. "Diriwayatkan bahwa Nabi Saw meninggalkan salat atas mayat penghianat dari ghanimah dan orang yang bunuh diri" (HR. Tarmizi).[15]

Adapun hukum salat jenazah ini masuk kepada pembagian fardhu kifayah dan dikategorikan kedalam wajib dan fardu diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek yang berbeda, yaitu:

1. Ditinjau dari sesuatu yang diperintahkan (kandungan perintah)
   a) Wajib *Mu'ayyan* (yang sudah ditentukan). Yakni kewajiban yang telah ditentukan perbuatannya dan tidak boleh memilih perbuatan lain

[15] Mu'ammal Hamidy, dkk, *Nailul Authar*. Jilid 4, hlm. 46-47.

yang disukai. Misalnya, kewajiban menjalankan salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya.[16]

b) Wajib *Mukhayyar* (yang boleh dipilih). Yaitu apa yang dituntun oleh Allah agar dikerjakan dengan tuntutan yang tegas, disertai pilihan bagi seorang *mukallaf* untuk menentukan mana substansi kewajiban yang dikerjakannya.[17]

2. Ditinjau dari segi orang dibebani kewajiban.

1) Wajib *al-'aini* adalah kewajiban yang ditujukan kepada setiap pribadi orang *mukallaf.*[18] Kewajiban ini harus dilaksanakan sendiri dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain atau karena perbuatan orang lain. Misalnya salat, puasa dan lian-lain.[19] Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fardhu 'ain adalah kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Siapa yang mengerjakan, berarti telah lepas dari kewajiban tersebut. sedangkan orang yang tidak mengerjakan kewajiban tersebut, maka orang tersebut tergolong orang yang berdosa.

2) Wajib *al-kafa'i* adalah suatu perbuatan yang dituntut asy-Syar'i pelaksaannya oleh sekumpulan *mukallaf*, bukan oleh setiap invidu. Kewajiban *kafa'i* bersifat kolektif. Apabila beberapa orang dari sejumlah *mukallaf* telah melaksanakan kewajiban tersebut dengan sempurna, secara otomatis kewajiban itu tidak lagi dituntut untuk dikerjakan oleh *mukallaf* lainnya. Akan tetapi, jika kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh seorang pun dari antara mereka, maka setiap individu dari sekumpulan *mukallaf* tersebut menjadi berdosa. Fardhu kifayah kewajiban yang bisa di wakili dan mewakili orang lain,

---

[16] Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Dasar...,* hlm.130.

[17] Hafid Abdurrahman, *Ushul...,* hlm. 39.

[18] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh,* cet-5 (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015), hlm.305.

[19] Amir Syarifuddin, *Ushul...,* hlm. 71.

sehingga orang yang tidak mengerjakan sudah terlepas dari fardhu kifayah. Orang yang mengerjakan fardhu kifayah akan melepaskan kewajiban tersebut dari orang lain. Sehingga orang yang tidak mengerjakan fardhu kifayah tersebut tidak termasuk orang yang berdosa.[20]

3. Ditinjau dari segi waktu melaksanakannya

1) Wajib *muaqqat* ialah sesuatu yang dituntut oleh Syari' untuk dikerjakan dengan pasti pada waktu tertentu, seperti salat lima waktu. Seorang *mukallaf* wajib mengerjakan salat lima waktu tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Syari' dan seorang *mukallaf* berdosa jika meninggalkan salat pada waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa suatu alasan.[21] Kewajiban ini terbagi kepada wajib *muwassa'* (lapang waktunya), wajib *mudayyaq* (sempit waktunya) dan *zu sabihaini* (longgar dan sempit)[22]

2) Wajib *mutlaq* ialah sesuatu yang dituntut oleh Syari' untuk mengerjakannya dengan pasti dan tidak menentukan waktu untuk melaksanakannya. Misalnya, *kaffarat* yang wajib atas orang yang bersumpah, kemudian ia melanggarnya. Maka untuk mengerjakan *kaffarat* ini tidak ada batas waktu tertentu.[23] Contoh lain, kewajiban untuk membayar puasa Ramadhan yang tertinggal. Menurut Abu Hanifah, puasa yang tertinggal itu boleh dibayar kapan saja, tanpa dibatasi dengan waktu tertentu, sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban membayar puasa yang tertinggal itu harus dibayar sebelum datang bulan Ramadhan berikutnya.[24]

---

[20] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* cet-3 (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.46.
[21] Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu...,* hlm. 153.
[22] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* cet-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 48-49.
[23] *Ibid,.....,*hlm. 49
[24] *Ibid*,...., hlm. 48.

D. Sebab Perbedaan Pendapat Ulama Mazhab

Di antara sebab-sebab utama terjadinya perbedaan pendapat ahli-ahli fiqih dalam menyimpulkan hukum syarak (*istinbat*) dari dalil-dalil *zhanni* ialah perbedaan makna dalam kata-kata bahasa Arab, perbedaan periwayatan, perbedaan sumber, perbedaaan kaidah-kaidah ushul, ijtihad dengan *qiyas*, dikarenakan *urfi* (kebiasaan masyarakat setempat)[25] dan pertentangan dan tarjih di antara dalil-dalil.[26]

1. Perbedaan Makna dalam Kata-kata Bahasa Arab (Perbedaan dalam Memahami Otentisitas Nas)

   Dalam bahasa Arab dikenal adanya perbedaan makna pada kata-kata bahasa Arab, keadaan ini terjadi ada kalanya karena lafal itu *mujmal* (tidak detail) atau *musytarak* (mempunyai makna yang lebih dari satu) atau mempunyai dua maksud, yaitu umum dan khusus atau makna yang hakiki dan majazi, dan perbedaan itu terjadi karena lafal tertentu kadang-kadang disebut secara mutlak (tidak dibataskan) dan kadang-kadang disebut secara *muqayyad*, atau perbedaan itu terjadi disebabkan oleh perbedaan *i'rab*.[27]

   a) Lafal memiliki banyak makna secara bahasa.

      Hal ini disebut sebagai *isytirak al-lafzhi* (lafal yang bermakna ganda). Misalnya adalah lafal *al-Qar'u* dan *al-Qur'u*. Lafal tersebut secara bahasa terkadang bermakna haidh dan terkadang bermakna suci. Juga bermakna berpindah dari satu kepada yang lain. Oleh karena itu, muncul perbedaan pendapat di antara ulama mazhab tentang *iddah*

---

[25] Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (terj. Yasir Maqosid) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 78.

[26] Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid,* Jilid I. (terj. Abdul Rasyid Shiddiq) (Jakarta: Akbarmedia, 1434 H / 2013 M), hlm. 5.

[27] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.* Jilid 1,....., hlm. 74.

perempuan yang ditalak dalam keadaan tidak hamil dan perempuan itu memiliki hitungan masa haid. [28]

b) Lafal tersebut memiliki makna hakiki secara bahasa sedangkan makna lainnya adalah hakiki menurut umumnya syariat.

Artinya, syariat menukil tersebut dari makna secara bahasa kemudian dipergunakan dalam hakiki syariat. Sebagai contoh adalah lafal nikah. Menurut bahasa nikah adalah *al-wath'i* (hubungan badan), akan tetapi syariat mempergunakannya untuk menunjukkan makna akad. Dengan demikian, lafal nikah ketika diucapkan secara mutlak akan memiliki dua kemungkinan makna. Pertama, makna secara bahasa yaitu *al-wath'i* dan makna yang lain secara syariat yaitu akad.[29]

c) Lafal yang makna hakikinya diperselisihkan para ulama ketika penyebutan lafal itu secara mutlak[30]

Contohnya adalah lafal yang berbentuk perintah, apakah ia bermakan wajib atau sunah saja. Demikian juga dengan lafal yang berbentuk larangan, apakah bermakna haram atau makruh saja.

d) Lafal bermakna hakikatnya yang sudah maklum.

Lafal bermakna hakikatnya yang sudah maklum, kemudian terdapat dalam bahasa pembuat syariat sehingga ada kemungkinan lafal tersebut yang dikehendaki adalah makna hakikatnya atau terkadang makna majazinya karena adanya sesuatu *qarinah* yang menjadikan perbedaan pendapat di antara mazhab. Contohnya adalah lafal bermakna khusus yang ketika diucapkan dalam bahasa pembuat syariat maka ada kemungkinan yang dikehendaki adalah makna umum, atau lafal yang bermakna umum ketika dalam bahasa pembuat syariat ada

---

[28] Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, cet. 1,....., hlm. 36.

[29] *Ibid*,..., hlm. 37.

[30] *Ibid*,..., hlm. 37.

kemungkinan yang dikehendaki adalah makna khusus, karena keduanya menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. [31]

Dalam permasalahan ini contohnya seperti doa-doa atau bacan-bacan dalam salat yang makna hadi ini sangat umum yaitu

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَ خْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

Jika kalian mensalati mayat maka berdoalah untuknya denga ikhlias. (HR. Abu Dawud).[32]

Maka dari itu ulama berbeda pendapat tentang bacaan doa pada setiap takbir salat jenazah,

Menurut mazhab Hanafi bahwa salat jenazah itu berdoa dengan doa pujian pada takbir pertama, bersalawat, doa bagi mayit dan bagi umat Islam lainya, "ya Allah ampunilah orang yang hidup di anatar kami," dan seterusnya.

Menurut mazhab Maliki bahwa doa dalam salat jenazah itu tidak ada doa khusus, bahwa menurut mazhab Maliki doa sebisanya untuk si mayit di antara takbir meski hanya berdoa, "ya Allah ampunilah ia".

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa membaca Alfatihah setelah takbir pertama, membaca salawat, doa khusus bagi mayat yaitu doanya "ALLAHUMAGHFIR LAHU dan seterusnya". [33]

2. Perbedaan Periwayatan

Riwayat adalah jalan yang menyambung suatu nas kepada Rasulullah Sw, atau riwayat adalah orang-orang yang meriwayatkan dari

[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.* Jilid 1. ....., hlm. 74.
[32] Mu'ammal Hamidy, dkk, *Nailul Authar*. Jilid 4,, hlm. 63.
[33] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.* Jilid 2. ....., hlm. 558-562.

satu orang kepada orang lain sehingga orang terakhir di antara mereka adalah orang yang meriwayatkan dari Rasulullah Saw.[34]

Perbedaan periwayatn terjadi karena beberapa sebab, misalnya adalah sebuah hadis sampai kepada seseorang, tetapi tidak sampai kepada yang lainnya. Sebuah hadis sampai melalui jalur sanad dhaif yang tidak boleh digunakan sebagai hujjah, sedangkan ia sampai kepada orang lain melalui jalur sanad yang shahih. Hadis sampai melalui satu jalur, dan salah seorang perawinya dihukum dhaif, sedangkan orang lain tidak menghukumnya sebagai dhaif atau dia berpendapat tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk menerima riwayat itu. Perkara ini bergantung kepada perbedaan pendapat dalam masalah *ta'dil* dan *tarjih.* Ataupun sebuah hadis sampai kepada dua orang (mujtahid) dengan cara yang disepakati. Tetapi, salah seorang dari kedua mujtahid itu menetapkan beberapa syarat untuk beramal dengannya, sedangkan yang seorang lain tidak meletakkan syarat apa-apa.[35]

Dalam hal perbedaan periwayatan bahwasannya ulama mazhab berbeda dalam meletakkan tinggkat periwayatan suatu hadis seperti halnya membaca Alfatihah pada takbri kedua.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali bahwa setelah takbir kedua membaca Fatihah. Seperi khabar bukhari dan lainya,

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ بِهَا فِصَلاَةِ الْجَنَازَةِ وَقَالَ لَتَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَةٌ

> Ibnu Abbas R.a. membaca Fatihah pada salat jenazah, ia berkata agar kalian tahu bahwa itu adalah sunah. (HR. Bukhari).

Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Maliki bahwa tidak ada di syaratkan untuk membaca Fatihah dalam salat jenazah. Dikarenakan hadis yang lainnya menyuruh berdao dengan ikhlas, yaitu hadis

[34] *Ibid*,...., hlm. 48.
[35] *Ibid*,....., hlm. 75.

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَ خْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

Jika kalian mensalati mayat maka berdoalah untuknya denga ikhlias. (HR. Abu Dawud).

3. Perbedaan Sumber

Ada beberapa sumber yang diperselisihkan oleh ulama, sejauh manakah ia dapat dijadikan sumber hukum. Contohnya adalah *istihsan, masalih murasalah, qaul shahabi, istishhab adz-dzara'i, al-bara'ah al-ashliyyah* atau *ibahah,* dan sebagainya.[36]

4. Perbedaan Kaidah-kaidah Ushul

Perbedaan kaidah-kaidah ushul memamng banyak terjadi perbedaan. Contohnya seperti kaidah *'am* yang dikhususkan (*al-'am al-makhshush*) tidak menjadi hujjah, *mafhun* tidak dapat menjadi hujjah, penambahan kepada ketetapan nash Alquran apakah merupakan *nasakh* atau tidak dan sebagainya.[37]

5. Ijtihad dengan *Qiyas*

Ini merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling banyak, *qiyas* itu mempunyai asal, syarat dan *'illat*. *'Illat* juga mempunyai syarat-syarat dan cara-cara untuk menentukannya. Semua itu merupakan masalah-masalah yang diperselisihkan. Bisa dikatakan bahwa kesepakatan jarang terjadi dalam masalah asal *qiyas* dan apa yang boleh dilakukan oleh aktivitas ijtihad dalam masalah asal tersebut dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu *tahqiq al-manath,* yaitu memastikan wujudnya *'illah* pada masalah yang tidak ada hukumnya (*masalah furu'*), merupakan salah satu sebab utama bagi terjadinya perbedaan pendapat di antara ahli fiqih.[38] Jika seandainya ada seorang mujtahid memajukan *qiyas* lain yang berbeda

[36] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.* Jilid 1. ....., hlm. 73.
[37] *Ibid*,....., hlm. 31-32.
[38] *Ibid*,....., hlm. 73.

berdasarkan *'illat* hasil *istinbath*nya (bukan berdasarkan nas), maka persoalan terletak pada ketidak mampuan mujtahid itu dalam menangkap nas yang menjelaskan adanya *'illat*, karena tidak terjangkau oleh pengetahuan.

Sedangkan *'illat* yang diambil berdasarkan *istinbat*, membuka peluang besar akan munculnya perbedaan beberapa *qiyas* dan pertentangan sudut pandang, sebab penggalian sifat *murasib mu'astir* yang lain untuk di jadikan *'illat* sudah berbeda, yang karenanya akan melahirkan beberapa *qiyas* yang saling bertentangan miaslnya, tentangan perwalian yang memiliki hak *ijbar* (memaksa) terhadap gadis di bawah umur[39]

Dalam hal ini mazhab Hanafi mempunyai pendapat yang berbeda dengan mazhab Syafi'i tentang *'illat* perwaliannya. Abu Hanifah berpendapat bahwa *'illat*nya adalah *sighar* (keadaan di bawah umur). Oleh karena itu, hak perwalian menurut Abu Hanifah berlangsung sampai pada usia balig dan habis waktunya setelah melewati usia itu, sedangkan imam Syafi'i berpendapat bahwa *'illat*nya adalah *bikarah* (kegadisan, keperawanan). Oleh karena itu, hak perwalian menjadi hilang apabila anak kecil itu telah melangsungkan perkawinan, kemudian bercerai hingga menjadi janda, walaupun belum sampai mencapai usia baligh. Dan hak perwalian itu masih tetap dimiliki si wali apabila anak kecil itu mencapai usia baligh dalam keadaan masih gadis (perawan). Dengan demikian dapat dimengerti, munculnya beberapa *qiyas* yang saling bertentangan dan adanya perbedaan pendapat para mujtahid mengenai *qiyas*. Bagi imam Syafi'i, kenyataan itu bukanlah sesuatu yang tercela, karena merupakan perbedaan yang menyangkut persoalan yang berada dalam lapangan

[39]Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqk*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 477.

ijtihad.[40] Imam Syafi'i selanjutnya memberikan penjelasan secara rinci bagaimana perbedaan dalam *qiyas* bila terjadi serta cara mengkompromikannya. Ia berkata "Hal tersebut terdapat suatu kasusu aktual yang memerlukan pemecahan dengan *qiyas*. Ternyata dua *asl* (hukum asal dalam nas) yang keduannya mempunyai kesamaan dengan kasus tadi. Maka seorang mujtahid merujuk kepada *asl* yang lainnya, sehingga terjadilah perbedaan pendapat antara keduanya. Jika dikatakan, apabila masih ada peluang. Salah satu dari dua orang mujtahid itu mengajukan hujah terhadap kawannya mengenai sebagian persoalan yang diperselisihkan oleh keduanya, maka terlebih dahulu, kita melakukan kajian terhadap kasus secara lebih seksama. Jika ternyata diketahui, bahwa salah satu dari dua *asl* tadi mempunyai kesamaan hanya dalam satu makna, sedangkan *asl* yang lainnya mempunyai kesamaan dalam dua makna, maka yang diunggulkan adalah yang mempunyai kesamaan dua makna, bukan yang mempunyai kesamaan dalam satu makna. Demikian pula selanjutnya, apabila kasus itu (*furu'*) mempunyai kesamaan lebih banyak dengan salah satu dari dua *asl* tersebut."[41]

6. Dikarenakan *Urfi* (Kebiasaan Masyarakat Setempat)

Urfi adalah adat yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin. Bagi imam mazhab, *urfi* bisa menjadi dalil yang dapat keabsahannya selama tidak ada nash khusus yang membatalkannya.

Para ulama mensyaratkan dalam menghukumi *urfi* dalam mentakhsis nash, haruslah *urfi* tersebut bersifat umum. Artinya, mencakup kepada kota dan desa. Miasalnya *urfi* di Negeri Maroko, Syam, Mesir atau Hijaz. Sudah maklum bahwa setiap tempat memiliki satu imam atau lebih. Sebagaimana imam Abu Hanifah yang tinggal di Irak, imam Malik di

[40] *Ibid,.....*, hlm. 477.

[41] Imam as-Syafi'i, *al-Umm*, (terj. Ismail Yakub), (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1982), hlm. 275.

Hijaz, dan imam-imam lainya berada di Maroko, Mesir, dan negara-negara lainnya. Terkadang pandangan mereka berbeda dikarenakan perbedaan lingkungan dimana mereka tinggal. Dari situ akhirnya menimbulkan konsekuensi perbedaan dalam memberikan fatwa.

E. *Ta'arud al-Adillah* dan Penyelesaian

Bentuk-bentuk *ta'arud al-Adillah* secara global ada enam bentuk, yaitu, *ta'arud* antara dua nash yang terdapat dalam al-Qur'an, antara dua nash yang terdapat dalam sunnah, *ta'arud* antara dua nash yang satu terdapat dalam al-Qur'an dan satunya lagi dalam sunnah, *ta'arud* antara dua qiyas, *ta'arud* antara nash dalam sunah dan qiyas dan *ta'arud* antara dalil-dalil yang ada dengan kaidah-kaidah yang dikatakan oleh para ulama atau sebagian ulama.[42]

Dalam fardu wudu dapat dilihat banyak terjadi *ta'arud al-Adillah*, diantaranya dalam masalah membasuh kedua kaki. Di sebabkan karena satu nash memiliki dua qira'ah yang salah satu dari qira'ah itu memberi pengertian berbeda dari qira'ah yang lain, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 6. Pada lafazh أَرْجُلِكُمْ atau أَرْجُلَكُمْ dibaca dengan *jar* dan *nasab.* Kedua qira'ah ini termasuk ke dalam *qira'ah sab'ah.* Adapun qira'ah dengan *jar* memberi pengertian tentang mengusap kedua kaki dalam wudu, karena lafazh terebut di-*athaf*-kan dengan lafazh *'ala ru'usikum.* Pada kepala yang diwajibkan dalam wudu adalah mengusap, maka lafazh yang di-*athaf*-kan pun memberikan pengertian hukum untuk diusap, bukan dibasuh, karena makna *athaf* adalah sama-sama dalam hukumnya. Adapun qira'ah yang membaca lafazh أَرْجُلَكُمْ dengan *nasab* maka yang diwajibkan dalam kaki adalah membasuh. Sebab, lafazh أَرْجُلَكُمْ di-*athaf*-kan pada lafazh *wajuhakum* dan *aydiyakum*. Sedangkan

[42] Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazha,* cet-1, (terj. Yasir Muqosid) (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2016), hlm. 68.

pada wajah dan tangan yang diwajibkan dalam wudu adalah membasuhnya. Dengan demikian maka pengertian dalam dua qira'ah tersebut terjadi *ta'arud.*[43]

Mayoritas ulama, termasuk di dalamnya imam mazhab empat mengatakan bahwa yang wajib pada kedua kaki adalah dibasuh karena mengamalkan hadis mutawatir dari Rasulullah Saw berupa ucapan, dan ketetapan beliau, yang mana di-*rajih*-kan adalah qira'ah dengan bacaan *nashab*.[44]

Banyak terjadi *ta'arud al-Adillah* dalam fardu wudu yang menyebabkan para ulama berbeda dalam menentukan jumlah fardu wudu, cara berwudu dan lain sebagainya. Para ulama mazhab juga menggunakan metode yang berbeda dalam mengistimbathkan hukum begitu juga dalam penyelesaian *ta'arud al-Adillah.* Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam mengistinbathkan hukum adalah karena pertentangan dalil-dalil (*ta'arud al-Adillah)* yang menjadikan satu ulama mengunggulkan satu dalil yang menurut ulama lain justru merupakan dalil yang lemah. Meskipun pada hakikatnya *ta'arud al-Adillah* hanya terjadi pada pikiran ulama yang berusaha untuk diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Hanya saja, masing-msing ulama memiliki cara yang berbeda dalam mencari jalan keluarnya. Sehingga hukum yang dihasilkan juga berbeda.

F. Biografi Imam Mazhab

Dalam penjelasan ini bahwasanya setiap ulama itu memiliki riwayat hidup masing-masing sebagai berikut:

1. Biografi Mazhab Hanafi

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab: النعمان بن ثابت), lebih dikenal dengan nama Abu Ḥanifah, (bahasa Arab: بو حنيفة) (lahir di

[43] *Ibid*,...., hlm. 70-71.
[44] *Ibid*,....., hlm. 71.

Kufah, Irak pada tahun 80 H / 699 M, meninggal di Baghdad, Irak, tahun 148 H / 767 M) ia merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi.

Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah Saw bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta Perang Badar yang dimuliakan Allah Swt yang merupakan generasi terbaik Islam dan meriwayatkan hadits darinya serta sahabat Rasulullah Saw lainnya.

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Syafi'i, Abu Dawud, Imam Bukhari.

Menuntut ilmu, Abu Hanifah kecil sering mendampingi ayahnya berdagang sutra. Namun, tidak seperti pedagang lainnya, Abu Hanifah memiliki kebiasaan pergi ke Masjid Kufah. Karena kecerdasannya yang gemilang, ia mampu menghafal Alquran serta ribuan hadits.

Menjadi ulama, Kabar buruk terhembus dari Basrah untuk Syaikh Hammad, seorang keluarga dekatnya telah wafat, sementara ia menjadi salah satu ahli warisnya. Ketika ia memutuskan untuk pergi ke Basrah ia meminta Abu Hanifah untuk menggantikan posisinya sebagai pengajar, pemberi fatawa dan pengarah dialog.

Saat Abu Hanifah mengantikan posisi Syaikh Hammad, ia dihujani oleh pertanyaan yang sangat banyak, sebagian belum pernah ia dengar sebelumnya, maka sebagian ia jawab dan sebagian yang lain ia tangguhkan. Ketika Syaikh Hammad datang dari Basrah ia segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang tidak kurang dari 60 pertanyaan, 40 diantaranya sama dengan jawaban Abu Hanifah, dan berbeda pendapat dalam 20 jawaban.

Dari peristiwa ini ia merasa bahawa masih banyak kekurangan yang ia rasakan, maka ia memutuskan untuk menunggu sang guru di halaqah ilmu, sehingga ia dapat mengoreksikan kepadanya ilmu yang telah ia dapatkan, serta mempelajari yang belum ia ketahui.

Abu Hanifah tak hanya mengambil ilmu dari Syaikh Hammad, tetapi juga banyak ulama selama perjalanan ke Makkah dan Madinah, diantaranya Malik bin Anas, Zaid bin Ali dan Ja'far ash-Shadiq yang mempunyai konsen besar terhadap masalah fikih dan hadits.

Akhir hayat, selang beberapa hari setelah mendapatkan tahanan rumah, ia terkena penyakit, semakin lama semakin parah. Akhirnya ia wafat pada usia 68 tahun.

2. Biografi Mazhab Maliki

Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin `Amr, al-Imam, Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), (Bahasa Arab: مالك بن أنس), lahir di (Madinah pada tahun 714M / 93H), dan meninggal pada tahun 800M / 179H). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadis, serta pendiri Mazhab Maliki. Imama Malik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh. sedangkan mengenai masalah tahun kelahiranya terdapat perbedaaan riwayat. al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat fuqoha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H. ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa imam Malik dilahirkan pada 95 H. sedangkan Imam Adz-Dzahabi meriwayatkan imam Malik dilahirkan 90 H. Imam yahya bin bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar Malik berkata: "Aku dilahirkan pada 93 H". Dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn farhun).

Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya.Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah Hadis Rasulullah Saw dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu.

Karangan imam Malik yaitu Al-Muwaththa', ia menyusun kitab Al Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan Al Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang (guru), 300 dari golongan Tabi'in dan 600 dari tabi'in tabi'in, ia meriwayatkan hadis bersumber dari Nu'main al Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, Az-Zuhri, Abi az Ziyad, Sa'id al Maqburi dan Humaid ath Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari.

Muridnya-muridnya adalah Ibnul Mubarak, Al Qaththan, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qasim, Al Qa'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, Al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as Sahmi, Az Zubairi, dan lain-lain.

Akhir Hayat Menjelang wafat, Imam Malik ditanya masalah kemana ia tak pergi lagi ke Masjid Nabawi selama tujuh tahun, ia menjawab, "Seandainya bukan karena akhir dari kehidupan saya di dunia, dan awal kehidupan di akhirat, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada kalian. Yang menghalangiku untuk melakukan semua itu adalah penyakit sering buang air kecil, karena sebab ini aku tak sanggup untuk mendatangi Masjid Rasulullah. Dan, aku tak suka menyebutkan penyakitku, karena khawatir aku akan selalu mengadu kepada Allah." Imam Malik mulai jatuh sakit pada hari Minggu sampai 22 hari lalu wafat pada hari Minggu, tanggal 10 Rabi'ul Awwal 179 Hijriyyah atau 800 Miladiyyah.[45]

[45] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.* Jilid 1. ....., hlm. 27.

3. Biografi Mazhab Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi (bahasa Arab: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ) atau singkatnya Imam Asy-Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H/767 M - Fusthat, Mesir, 204 H/819 M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i.[46] Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Saat usia 13 tahun, imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi`i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Masa belajar. Setelah ayah imam Syafi'i meninggal dan dua tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al Ashma'i berkata,"Saya mentashih syair-syair bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris," Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab.

Belajar di Makkah, imam Syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya. Remaja yatim ini

[46] Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 1. (terj. Ismail Yakub) (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 19.

belajar fiqih dari para Ulama' fiqih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah

Belajar di Madinah, kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya, Muhamad bin Syafi' dan lain-lain.

Di Yaman, imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet Ulama' Yaman yang didatangi oleh dia ini seperti: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, dia melanjutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqih di negeri Iraq. Juga dia mengambil ilmu dari Isma'il bin Ulaiyyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya.

Di Baghdad, Irak. Kemudian pergi ke Baghdad (183 dan tahun 195), di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Ia memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar Rasyid

Di Mesir, imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik yakni Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis madzhab lamanya (qaul qadim). Kemudian dia pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (qaul jadid). Di sana dia wafat sebagai syuhadaul ilm di akhir bulan Rajab 204 H.

Karya tulis yaitu:

a) Ar-Risalah salah satu karangannya adalah "Ar-risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh,

hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz.

b) Al-Hujjah merupakan mazhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Za'farani, Al Karabisyi dari Imam Syafi'i. Dalam masalah Al-Qur'an, dia Imam Asy-Syafi`i mengatakan, "Al-Qur'an adalah Kalamullah, barangsiapa mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk maka dia telah kafir."

c) Al-Umm sementara kitab "Al Umm" sebagai madzhab yang baru Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir; Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Rabi' Jizii bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang madzhabnya,"Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok,"

Akhir Hayat, pada suatu hari, imam Syafi'i terkena wasir, dan tetap begitu hingga terkadang jika ia naik kendaraan darahnya mengalir mengenai celananya bahkan mengenai pelana dan kaus kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksanya selama hampir empat tahun, ia menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir, menghasilkan empat ribu lembar. Selain itu ia terus mengajar, meneliti dialog serta mengkaji baik siang maupun malam. Imam Syafi'i wafat pada malam Jum'at menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyyah atau tahun 809 Miladiyyah pada usia 52 tahun.

4. Biografi Mazhab Hambali

Ahmad bin Hanbal (bahasa Arab: أحمد بن حنبل, lahir 20 Rabiul awal 164 H (27 November 780) - wafat 12 Rabiul Awal 241 H (4 Agustus 855) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin

Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali.

Adapun guru imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari dua ratus delapan puluh yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Makkah, Kufah, Bashrah, Baghdad, Yaman dan negeri lainnya. Di antara mereka adalah: Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad Al-Ataky, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, imam Syafi'i, Waki' bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abdurrazaq, Ibrahim bin Ma'qil, dan lain-lain.

Karya-Karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaitu: Kitab Al Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadits. Kitab at-Tafsir, tetapi Adz-Dzahabi mengatakan, "Kitab ini telah hilang". Kitab an-Nasikh wa al-Mansukh, kitab at-Tarikh, kitab Hadits Syu'bah, kitab al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi al-Qur`an, kitab Jawabah al-Qur`an, kitab al-Manasik al-Kabir, dan kitab al-Manasik as-Saghir.

Akhir Hayat imam Ahmad bin Hambal mulai sakit pada malam Rabu, dua hari dari bulan Rabi'ul Awwal tahun 241 Hijriyyah, ia sakit selama sembilan hari. Tatkala penyakitnya mulai parah dan warga sekitar mulai mengetahuinya, maka mereka menjenguknya siang dan malam. Penyakitnya kian hari kian parah, pada hari Kamis dan sebelum wafat ia memberikan isyarat pada keluarganya agar ia diwudhukan, kemudian mereka pun mewudhukannya. Ketika berwudhu, Imam Ahmad sambil berzikir dan memberikan isyarat kepada mereka agar menyela-nyela jarinya. Dia menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun di kota Baghdad. Ia

dimakamkan di pemakaman al-Harb, jenazah dia dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan.[47]

[47] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.* Jilid 1. ....., hlm. 27-33.

BAB TIGA
PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA DALAM BACAAN SALAT JENAZAH

Perbedaan pendapat ulama adalah suatu hal yang selalu timbul dalam suatu pendapat, dikarenakan suatu pemikiran satu dengan yang lainnya memiliki berbeda pola fikir yang berbeda. Dalam hal ini dalam bacaan-bacaan salat jenazah ulama berbeda pendapat.

A. Pendapat Ulama Mazhab dalam Bacaan Salat Jenazah

1. Pendapat Ulama Mazhab Hanafi

a) Bilangan takbir, dalam hal ini ulama mazhab Hanafi dalam bilangan takbir salat jenazah adalah empat kali takbir dan mengucapkan takbir.[1]

Dengan hadis yang sudah disepakati empat mazhab,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَبَّرَ عَلَى الجَنَازَةِ أَرْبَعًا

> Bahwa Nabi Saw bertakbir untuk jenazah sebanyak empat kali. (HR. Bukhari).

Orang yang salat mengangkat kedua tangannya hanya pada takbir pertama saja, lalu ia berdoa setelahnya dengan doa pujian, yaitu سُبْحَا نَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ.[2] Berikutnya ia berselawat kepada Nabi Saw, seperti yang terdapat pada tasyahud, setelah takbir kedua karena mendahulukan dari doa itu sunah. Selanjutnya ia bertakbir lagi satu dan berdoa untuk dirinya, mayat, dan umat Islam secara umum. Usai berdoa, ia bertakbir untuk keempat kalinya lalu menucapkan salam.[3]

---

[1] Syamsuddin Al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1989), hlm. 127.

[2] *Ibid*,....., hlm. 128.

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* Jilid 2, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk) (Damaskus : Darul Fikr, 1428 H / 2007 M), hlm. 556.

b) Bacaan Fatihah dalam salat jenazah, menurut mazhab Hanafi dalam membaca Fatihah dalam salat jenazah itu tidak ada bacaan Alfatihah, yang ada hanya doa. Salat jenazah merupakan doa, bukan salat secara hakikat. Jadi di dalamnya tidak berlaku rukun-rukun salat seperti berdiri, membaca-bacaan tertentu, ruku dan sujud.[4]

Adapun doa yang disyarakan adalah doa sebagai berikut :

اَللّٰهُمَ هَذَا عَبْدٌ وَابْنُ عَبْدِكَ خَرَجَ مِنْ رُوحِ الدُّنْيَا وَسِعْتَهَا وَمَحْبُوْبُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ فِيْهَا إِلَى ظُلُمَةِ الْقَبْرِ وَمَاهُوَ لاَقِيْهِ, كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ, اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ, وَأَنْتَ خَيْرٌ مَنْزُ ولٌ بِهِ, وَأَصْبَحَ فَقِرًا إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ, وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِيْنَ إِلَيْكَ شِفَاءً لَهُ, وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ, وَلِقِهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ , وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَهُ, وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ, وَجَافَ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ, وَلَقِهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنِ مِنْ عَذَا بِكَ, حَتَّى تَبْعَثُهُ إِلَى جَنَّتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Ya Allah, ini adalah hamba mu dan anak hamba mu, ia telah keluar dari kesenangan dan keluasan dunia, orang-orang yang dicintai dan mencintainya, menuju gelapnya alam kubur dan tidak pernah ia temuai sebelumnya. Ia juga telah bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba mu dan Rasul mu, dan engkau lebih mengetahui tentangnya. Ya Allah, ia telah menunjukmu dan engkau sebaik-baiknya tempat tujuan. Ia sangat butuh akan rahmat mu dan engkau tidak perlu menyiksanya. Kami telah menghadap mu dengan berharap kepada mu agar memberi syafaat untuknya. Ya Allah, jika ia orang yang baik maka tambahkanlah

[4]Syamsuddin Al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1989), hlm. 128.

kebaikannya, sedang jika orang jelek maka ampunilah segala kejelek-jelekannya! Pertemukanlah ia dengan rahmat dan ridha mu dan cegahlah ia dari fitnah kubur dan siksanya. Luaskanlah kuburannya! Keringkanlah bumi pada kedua sisinya! Pertemukanlah ia dengan rahmat mu yang aman dari siksa mu sampai engkau membangkitkanya ke dalam surga mu wahai zat yang Maha pengasih di antara pengasih.

Setelah doa ini tidak ada doa lagi, tetapi jika imam bertakbir lagi dan bedoa maka makmum boleh diam saja. Usai berdoa, lalu salam.

c) Salam dalam salat jenazah, menurut mazhab Hanafi salam salat jenazah itu dua kali.[5]

Sebab menurut mazhab Hanafi rukun salat jenazah itu hanya dua rukun saja yaitu empat takbir dan berdiri. Takbir pertama adalah takbiratul ihram اللهُ اكلبَر dan yang kedua adalah berdiri.

2. Pendapat Ulama Mazhab Maliki

a) Bilangan takbir, dalam hal ini ulama mazhab sepakat bahwa bilanganya adalah empat kali takbir dan ucapan takbirnya yaitu *Alahu akbar*. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.

b) Bacaan Fatihah dalam salat jenazah, menurut mazhab Maliki bacaan Fatihah tersebut, saat ini tidak dilakukan lagi di daerah kami. Setelah takbir pertama, cukup membaca *hamdalah* dan pujian kepada Allah. Sesudah itu takbir kedua membaca salawat kepada Nabi *shallahu alaihi wa sallam*.[6]

---

[5] *Ibid*,....., hlm. 130.

[6] Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra,* Jilid 1, (Riyadh: Maktabah Al-Sa'adah, 1902), hlm. 174.

Mazhab Maliki meriwayatkan dari Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Muqbiry, dari ayahnya, bahwa ia pernah bertanya kepada Abu Hurairah tentang tatacara salat jenazah Rasulullah Saw, lalu Abu Hurairah menjawab, "Akan aku beritahu padamu cara salat jenazah yang aku pelajari dari ahlinya, pertama aku bertakbir dan membaca pujian kepada Allah, bershalawat kepada Nabi Saw".[7]

Memulai doa dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi Saw dengan berkata,

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَمَاتَ وَأَحْيَا وَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي يُحْيِ الْمَوْتَي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيدٌ.

> Segala puji bagi Allah yang mematikan dan menghidupkan, segala puji bagi Allah yang menghidupkan orang-orang mati, dia lah berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau bershalawat dan memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Engkau Maha Terpuji dan Mulia di semesta alam.

c) Dalam salat jenazah tidak ada bacaan Fatihah. Doanya biasa dibuat untuk dua orang jika mayatnya berjumlah dua, dan boleh juga dibuat jamak mayatnya. Adapun doanya adalah

اَللهُمَّ اِنَّهُمَا عَبْدَاكَ وَابْنَا أُمَّتَيْكَ كَانَا يَشْهَدَانِ

> Ya Allah, keduanya adalah hamba mu dan anak hamnba mu. Keduanya telah bersaksi.

[7] *Ibid*,....., hlm. 175.

Adapun dalil yang disyariatkanya doa untuk mayat adalah hadis,

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلَصُوا لَهُ الدُّ عَاءَ

> Jika kalian mensalati mayat maka berdoalah untuknya dengan ikhlas!. (HR. Abu Dawud)[8]

Doa diucapkan oleh imam dan makmum setiap kali usai bertakbir. Minimalnya adalah, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ "Ya Allah ampunilah ia, atau rahmatilah ia dan makna sejenisnya.[9] Adapun doa yang paling bagus menurut mazhab Maliki adalah doa Abu Hurairah yang diucapkan sesudah memuji kepada Allah Swt dan bershalawat kepada Nabinya,

اَللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَبْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُبِهِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اَللَّهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَتَفْتِنَّا بَعْدَهُ

> Ya Allah, dia adalah hambamu, putra hamba mu. Dia telah bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba mu dan Rasul mu. Engkau lebih mengetahui tetangganya. Ya Allah, jika ia seorang yang baik maka tambahkanlah kebaikannya, sedang jika orang yang jelek maka ampunilah kejelekannya ya Allah, janganlah engkau cegah kami dari mendapat pahalanya dan jangan engkau fitnah kami sepeninggalannya. (HR. Ahmad).[10]

---

[8] Mu'ammal Hamidy, dkk, *Nailul Authar (Himpunan Hadis-hadis Hukum)*, Jilid. 4 (Surabaya: PT. Bina Ilmu,), hlm. 63.

[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 2,...., hlm. 559.

[10] Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra,* Jilid 1,....., hlm. 175.

Imam Malik mengatakan doa-doa tersebut dibacakan pada setiap kali takbir setelah takbir, kemudian pada takbir yang terakhir, setelah membaca doa dilanjutkan dengan membaca, *"Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha agung. Ya Allah berilah rahmat kepada leluhur dan penerus kami, ampunilah kaum muslimin dan mukmin baik yang masih hidup maupun telah meninggal"*.[11]

d) Sesudah takbir ketiga mendoakan mayat. Dan sesudah takbir keempat mengucapkan salam. Ini adalah rukun yang keempat yaitu salam, salam pada salat jenazah satu kali yang diucapkan dengan keras oleh imam sekiranya dapat didengar, sedangkan untuk selain imam dianjurkan untuk bersuara pelan.[12]

3. Pendapat mazhab Syafi'i

a) Bilangan takbir juga mazhab Syafi'i sepakat dengan mazhab lainya. Sesuai dengan hadis yang disepakati empat mazhab yaitu hadis yang riwayatkan oleh Bukhari.

b) Bacaan Fatihah, mazhab Syafi'i Fatihah dibaca setelah takbir pertama dan harus dibaca, membaca Fatihah saja tanpa surah lainnya dengan suara pelan meskipun malam hari karena Nabi Saw melakukannya (Hr. Bukhari), setelah takbir kedua dibaca *shalawat*,

[11] *Ibid*,...., hlm. 175.
[12] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 2,...., hlm. 560.

setelah takbir ketiga doakan si mayat dan membaca salat setelah takbir keempat.[13]

Sebagaimana pendapat Syafi'i di dalam kitab Alumm (kitab induk), sebagaimana hadis yang menceritakan bahwa seorang wanita tua yang meninggal dunia, lalu Rasulullah Saw membuat shaf dengan manusia atas kubur wanita itu. Dan beliau bertakbir empat kali. Maka karena itulah kami mengatakan : dibaca takbir empat kali kepada jenazah. Dibacakan pada takbir pertama umul Quran. Kemudian berselawat kepada Nabi Saw. Dan berdoa kepada mayat.[14]

أَنَّ السُّنَّةَ فِيْ الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ اْلإِمَامُ, ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَا تِحَةِ الْكَتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ اْلأُوْلَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَيَخْلُصُ الدُّ عَاءَ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُسَلِّمُ

> Sunah dalam salat jenazah itu bila imam bertakbir, lalu membaca Alfatihah usai takbir pertama dengan pelan saja, lalu bershalawat kepada Nabi Saw, berdoa dengan ikhlas untuk mayat, lantas salam. (HR. Hakim).

Sunah pada salat jenazah, bahwa imam itu bertakbir, kemudian membaca surah Fatihah sesudah takbir pertama dengan suara kecil dalam hatinya. Kemudian dia berselawat kepada Nabi Saw dan ia mengikhlaskan doa kepada mayat, pada takbir-takbir yang tidak dibacakan sesuatu padanya. Kemudian ia memberi salam dengan suara kecil dalam hatinya.

Adapun hadis yang digunakan imam Syafi'i dalam sunah membaca Fatihah dalam salat jenazah yaitu,

---

[13] Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 2. (terj. Ismail Yakub) (Kuala Lumpur : Victory Agencie), hlm. 198.

[14] *Ibid*,..., hlm. 199.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَانزِنَا اَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَتِةِ الكِتَابِ فِى التَّكْبِيْرَةِ اْلاُوْلَى رَوَاهُ الشَّا فِعِيُّ بِاِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ

Dari Jabir, ia berkata : bahwa Rasulullah Saw bertakbir atas jenazah-jenazah kami empat kali takbir dan ia membaca Fatihah pada takbir yang pertama. (HR. Syafi'i).

c) Adapun dalam membaca shalawat imam Syafi'i. Menambahkan, bahwa memuji Allah sebelum bershalawat kepada Nabi Saw. menggunakan hadis,

وَعَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ اَنَّهُ اَجْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ اَنَّ اْلسُّنَّةَ فِى الصَّلَاةِ عَلَى اْجَنَازَةِاَنْ يُكَبِّرَاْلإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَا تِحَتِ اْلكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِاْلأُوْلَى سِرًّافِيْ نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَلِلْجَنَازَةِفِيْ التَّكْبِيْرَاتِ وَلاَيَقْرَأُفِيْ شَيْءٍمِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّافِيْ نَفْسِهِ.

Dan dari Abi Umamah bin Sahal bahwa ia diberitahu oleh seorang laki-laki dari sahabat Nabi Saw bahwa menurut sunah Nabi Saw tentang salat jenazah yaitu mula-mula imam takbir kemudian membaca Fatihah dengan perlahan sesudah takbir yang pertama lalu membaca doa selawat atas Nabi Saw kemudian berdiri dengan ikhlas untuk jenazah dalam takbir-takbir dan tidak membaca (ayat) sedikit pun di antara takbir-takbir itu kemudian salam dengan sirri di dalam hatinya. (HR As-Syafi'i di dalam Musnadnya).[15]

d) Adapun dalam hal membaca doa untuk si mayat yaitu hadis,

عَنْ عَوْفِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِه

[15] Mu'ammal Hamidy, dkk, *Nailul Authar (Himpunan Hadis-hadis Hukum)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,), hlm.1089.

(اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ)

> Dari ‘Auf bin Malik, ia berkata : Rasulullah Saw telah menyansalatkan satu jenazah, maka saya Hafazh dari duanya “Allahummaghfirlahu warhamhu.. yang artinya “Ya Allah, Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik dari pada istrinya (atau suaminya), dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka. (HR. Muslim) [16]

Usai takbir keempat diucapkan,

اَللَّهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَغْفِرْلَنَا وَلَهُ

> Ya Allah, janganlah engkau cegah kami dari mendapat pahalanya! Jangan engkau fitnah kami sepeninggalannya! Ampunilah kami dan dia!. (HR. Hakim).

[16] Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram,*..... hlm. 250-253.

e) Setelah itu mengucapkan salam usai bertakbir dan bentunya seperti dalam salat-salat lainya, baik tata cara dan jumlahnya.

4. Pendapat Ulama Mazhab Ahmad bin Hambal

a) Bilangan takbir mazhab Hambali juga sepakat dengan yang lainya. Sebagaimana hadis shahih dari Anas dan laninya.

b) Bacaan Fatihah, menurut imam Ahmad bin Hambal bahwa salat jenazah dilakukan dengan empat kali takbir, setelah takbir pertama membaca surah Fatihah dimulai dengan membaca bismillah, dan tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah, tidak disunahkan pula untuk membaca apapun setelah membaca Fatihah.[17]

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa, Fatihah dibaca setelah takbir pertama dan harus dibaca, sebagiman menurut mazhab Hambali Fatihah adalah rukun salat jenazah harus dibaca, melembutkan bacaan, menurut pendapat mazhab Hambali dianjurkan membaca taawud tanpa doa pembuka, dan mengucapkan amin setelah Fatihah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Saw ketika melakukan salat untuk Najasyi.

Sebagimana khaabar bukhari dan lainya,

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ بِهَا فِي صَلاَةِ الجَنَازَةِ وَقَالَ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

Ibnu Abbas membaca Fatihah pada salat jenazah. Ia berkata, agar kalian tau bahwa itu adalah sunah. (HR. Bukhari).

Kata imam Hambali berdalil dengan sebuah hadis, bahwa Ibnu Abbas membaca surah Fatihah dalam salat jenazah. Ibnu Abbas lalu berkata, bahwa ini merupakan sunah atau bagian dari kesempurnaan sunah. Hadis ini di sebut sebagai hadis hasan shahih oleh Tarmizi.

[17]Muhammad ibn Abdullah ibn Qudamah, *Al-Muqdisy, Al-Mughny,* (Riyadh: Dar ‘Alim Al-Kutub, 1997), hlm. 450.

Ibnu Majah juga meriwayatkan sebuah hadis dari Ummi Syarik, bahwa ia berkata, *"kami diperintahkan oleh Rasulullah Saw agar membaca surah Fatihah dalam salat jenazah"*. Setelah takbir pertama beliau membaca surah Fatihah. Kewajiban membaca Fatihah juga didasarkan pada makna umum hadis, yaitu yang artinya *"tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Fatihah"*.[18]

Setelah takbir kedua dibaca *shalawat* kepada Nabi Saw, berupa shalawat Ibrahim setelah takbir kedua karena salaf melakukannya. Namun lebih di pilih oleh mazhab Hambali adalah shalawat kepada keluarga Nabi Saw adalah wajib dan bentuknya seperti tasahud[19], tidak boleh lebih,

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ, ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ اْلأُوْلَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّى النَّبِيِّ وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُسَلِّمُ

> Sunah dalam salat jenazah itu bila imam bertakbir, lalu membaca Fatihah usai takbir pertama dengan pelan saja, lalu bershalawat kepada Nabi Saw, berdoa dengan ikhlas untuk mayat lantas salam. (HR. Syafi'i).[20]

c) Shalawat kepada Nabi Saw itu seperti dalam tashahud. Karena, beliau Saw pernah ditanya, "Bagaimana kami bershalawat kepada anda? Lalu beliau mengajari mereka" bershalawatlah seperti tashahud tidak boleh lebih.

d) Setelah takbir ketiga doakan si mayat dan membaca salat setelah takbir keempat.[21] Doa khusus untuk mayat setelah takbir keempat,

---

[18] Muhammad ibn Abdullah ibn Qudamah, *Al-Muqdisy, Al-Mughny,*....., hlm. 410-411.

[19] Muhammad ibn Abdullah ibn Qudamah, *Al-Muqdisy, Al-Mughny,*....., hlm. 412.

[20] Mu'ammal Hamidy, dkk, *Nailul Authar (Himpunan Hadis-hadis Hukum)*, Jilid. 6, hlm. 60.

[21] *Ibid*,.., hlm. 319-320.

karena itu adalah tujuan utama dari salat sedang sebelumnya hanyalah mukadimah saja seperti hadis sebelumnya,

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلَصُوا لَهُ الدُّ عَاءَ

> Jika kalian mensalati mayat maka berdoalah untuknya dengan ikhlas!. (HR. Abu Dawud)[22]

Doa minimal adalah *"Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia"* doa yang paling sempurna adalah,

اَللَّهُمَ هَذَا عَبْدٌ وَابْنُ عَبْدِكَ خَرَجَ مِنْ رُوحِ الدُّنْيَا وَسِعْتَهَا وَمَحْبُوْبُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ فِيْهَا إِلَى ظُلُمَةِ الْقَبْرِ وَمَاهُوَ لاَقِيْهِ, كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ, اَللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ, وَأَنْتَ خَيْرٌ مَنْزُ ولٌ بِهِ, وَأَصْبَحَ فَقِرًا إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ, وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِيْنَ إِلَيْكَ شِفَاءً لَهُ, وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ, وَلِقِهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ , وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَهُ, وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ, وَجَافَ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيَهْ, وَلَقِهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنِ مِنْ عَذَا بِكَ, حَتَّى تَبْعَثُهُ إِلَى جَنَّتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

> Ya Allah, ini adalah hamba mu dan anak hamba mu, ia telah keluar dari kesenangan dan keluasan dunia, orang-orang yang dicintai dan mencintainya, menuju gelapnya alam kubur dan tidak pernah ia temuai sebelumnya. Ia juga telah bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba mu dan Rasul mu, dan engkau lebih mengetahui tentangnya. Ya Allah, ia telah menunjukmu dan engkau sebaik-baiknya tempat tujuan. Ia sangat butuh akan rahmat mu dan engkau tidak perlu menyiksanya. Kami telah menghadap mu dengan berharap kepada mu agar memberi syafaat untuknya. Ya

[22] Mu'ammal Hamidy, dkk, *Nailul Authar (Himpunan Hadis-hadis Hukum)*, Jilid. 4 (Surabaya: PT. Bina Ilmu,), hlm. 63.

Allah, jika ia orang yang baik maka tambahkanlah kebaikannya, sedang jika orang jelek maka ampunilah segala kejelek-jelekannya! Pertemukanlah ia dengan rahmat dan ridha mu dan cegahlah ia dari fitnah kubur dan siksanya. Luaskanlah kuburannya! Keringkanlah bumi pada kedua sisinya! Pertemukanlah ia dengan rahmat mu yang aman dari siksa mu sampai engkau membangkitkanya ke dalam surga mu wahai zat yang Maha pengasih di antara pengasih.

Menurut Hambali, usai takbir keempat berhenti sejenak, seperti hadis yang dieiwayatkan oleh Jawzajaniy dari Zaid bin Arqam,

كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا, ثُمَّ يَقْفُ مَا شَاءَ الله, فَكَنْتُ أَحْسِبُ هَذِهِ الْوَ اقِعَةِ لِتَكْبِرِ اَخِرِ الصُّفُوفِ

Nabi Saw bertakbir sebanyak empat kali, lalu berhenti sesukanya. Aku mengira berhenti itu agar barisan terakhir bisa takbir. (Tidak disyaratkan doa setelahnya).

Setelah itu mengucapkan salam usai takbir dan bentuknya seperti dalam salat-salat lainnya, baik tata cara dan jumlahnya.

B. Perbandingan Pendapat Ulama dalam Salat Jenazah

Dalam hal perbedaan mensalati jenazah dan bacaan-bacaan yang dibaca maka para ulama mazhab berbeda ada hal yang disepakati dan ada juga yang tidak disepakati.

1. Aspek-aspek yang disepakati
   a) Dalam bilangan takbir dan ucapan takbir ulama mazhab sepakat bahwa takbir salat jenazah itu ada empat takbir dan mengucapkan takbir *"Allahu akbar"*. Sesuai hadis,

عَنْ اَبِيْ هُرَ يْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ نَعَ النَّجَا شِيَّ فِى ٱلْيَوْمِ الَّذِ يْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى المصَلَّ فَصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ ,وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Saw memberikakan kabar kematian Najasyi pada hari kematiannya dan ia keluar bersama-sama mereka ke tempat salat, lalu ia bershaf dengan mereka dan ia bertakbir empat kali. (Muttafaq ‘alaih).[23]

Perselisihan berbeda pendapat ulama mazhab dalam hal bilangan takbir salat jenazah yaitu, dari tiga sampai tujuh kali. Namun mayoritas ulama mazhab menetapkan empat kali takbir, dan ada yang lima kali takbir.

Perselisihan ini dikarenakan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah,

عَنْ اَبِيْ هُرَ يْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ نَعَ النَّجَا شِيَّ فِى ٱلْيَوْمِ الَّذِ يْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى المصَلَّ فَصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ ,وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Saw memberikakan kabar kematian Najasyi pada hari kematiannya dan ia keluar bersama-sama mereka ke tempat salat, lalu ia bershaf dengan mereka dan ia bertakbir empat kali (Muttafaq ‘alaih)[24]

Sebagian hadis yang menerangkan takbir salat jenazah yaitu,

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو عِيسَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ نَسِيتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ خَمْسًا فَلَا أَتْرُكُهَا أَبَدًا.

[23] Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram,* (Bandung: CV Penerbut Diponogoro, 2001), hlm. 250.

[24]Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram,*....., hlm. 250.

> Telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir Telah menceritakan kepada kami Isra`il dari Abul A'la ia berkata; Saya shalat Jenazah di belakang Zaid bin Arqam, ia pun bertakbir sebanyak lima kali takbir. Maka Abu Isa Abdurrahman bin Abu Laila beranjak ke arahnya dan memegang tangannya seraya bertanya, "Apakah Anda lupa?" ia menjawab, "Tidak. Akan tetapi saya pernah shalat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau bertakbir sebanyak lima kali, karena itu saya tidak akan menyelisihinya selama-lamanya. (HR. Jama'ah kecuali Imam Bukhari, redaksi dari HR. Ahmad).[25]

Beberapa penyebab mereka berbeda karena melihat dari segi kesahehan hadis tersebut menurut kereteria masing-masing ulama mazhab, mungkin shahih menurut satu mazhab dan tidak menurut mazhab yang lainya.

b) Dalam hal bershalawat setelah takbir kedua, ulama mazhab sepakat dalam hal ini, sebagaimana sesuai hadis yang riwayatkan oleh Hakim tentang salat jenazah bahwa Nabi Saw bershalawat dalam salat jenazah.

2. Aspek-aspek yang tidak disepakati

a) Bacaan Fatihah dalam salat jenazah, perselisihan ulama mazhab dalam hal ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara praktik yang berlaku, ialah fatwa mazhab Maliki tentang salat jenazah yang berlaku di Madinah. Dan yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daari Thalhah bin Abdullah bin Auf,[26]

صَلَّيْتُ خَلفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ, فَقَرَأَ فَاتِحَةِ ٱلْكِتَابَ فَقَالَ لِيَعْلَمُوْا اَنْهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيِ

[25] *Ibid*,...., hlm. 250.
[26] *Ibid*,...., hlm. 319.

Saya pernah salat dibelakang Ibnu ‘Abbas atas satu jenazah. Lalu ia baca Fatihah, kemudian ia berkata, hendaklah mereka ketahui bahwa demikian itu sunah (Nabi Saw). (HR. Bukhari).

Mazhab Hanafi tidak mewajibkan bacaan Fatihah dalam salat jenazah melainkan pujian berupa سُبْحَا نَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ . akan tetapi jika ingin membaca Fatihah tidak menjadi masalah.

Ulama-ulama yang cendrung mengunggulkan hadis Ibnu Abbas tersebut atas praktik yang berlaku di Madinah, dan mengganggap sama antara salat jenazah dengan salat yang lainya. Dan di dalam salat jenazah tidak ada bacaan Fatihah, melainkan adalah bacaan doa-doa,

اَللّٰهُمَّ إِنَّهُمَا عَبْدَكَ وَبْنَا عَبِدِكَ, وَاَبْنَاءُ إِمَاءِكَ كَا نُوا يَشْهَدُوْنَ

Ya Allah, keduanya adalah hamba mu dan anak hamba mu. Keduanya telah bersaksi.

Sedangkan menurut mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal dalam salat jenazah membaca Fatihah setelah takbir pertama seperti salat lainnya.

أَنَّ ابْنَ عَبّاسٍ قَرَأَ بِهَا فِي صَلاَةِ الجَنَازَةِ وَقَالَ : لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

Ibnu Abbas membaca Fatihah pada salat jenazah. Ia berkata, “agar kalian tahu bahwa itu adalah sunah”. (HR. Bukhari).

Karena hadis yang mewajibkan Fatihah yaitu,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Tidak sah salatnya orang yang tak membaca Surat Alfatihah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Penyebab perselisihan ini yaitu satu mazhab tidak menerima hadis satu dengan yang lainya dan begitu juga mazhab yang lainya.

b) Adapun untuk bacaan-bacaan doanya berbeda lafaz saja seperti,

Mazhab Hanafi doanya adalah,

(اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ)

Ya Allah, Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik dari pada istrinya (atau suaminya), dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka.

Mazhab Maliki donya adalah,

اَللَّهُمَّ إِنَّهُمَا عَبْدَاكَ وَبْنَا عَبِيْدِكَ, وأَبْنا ءُ إِمَاءِكَ كَا نُوا يَشْهَدُوْنَ

Ya Allah, keduanya adalah hamba mu dan anak hamba mu. Keduanya telah bersaksi.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali doanya adalah,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا.....

Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup di antara kami dan orang yang meninggal... dan

اَللّهُمَّ اغْفِر لَهُ وَارْحَمهُ....

Ya Allah, ampunilah dia. Rahmatilah dia!.

c) Dalam hal salam setelah takbir keempat atau setelah bacaan doa-doa maka kita membaca salam, di sini ulam mazhab berbeda pendapat yaitu,

Menurut mazhab Maliki salam dalam salat jenazah hanya sekali yang diucapkan dengan keras oleh imam sekiranya dapat didengar, sedangkan untuk selain imam dianjurkan untuk bersuara pelan.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali bahwa salam salat jenazah itu dua kali[27], tetapi menurut Hanafi salam yang wajib hanya sekali. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali dua kali sama seperti salat-salat pada umumnya.

Salam dalam salat jenazah, ulama mazhab berselisih pendapat tentang salam dalam salat jenazah, apakah cukup sekali atau dua kali, sebagian ulama mazhab cukup sekali, dan menurut sebagiannya termasuk Abu Hanifah dua kali salam. Silang pendapat ini karena mereka berselisih tentang salam dalam salat lima waktu yang di*qiyas*kan dengan salam dalam salat jenazah.

Adapun dalam bentuk tabelnya dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

[27] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 2,...., hlm. 556.

Bacaan yang dibaca dalam salat jenazah

	HANAFI[28]	MALIKI[29]	SYAFI'I[30]	HAMBALI[31]
Takbir I	Pujian bagi Allah	Doa	Alfatihah	Tawud dan Alfatihah
Takbir II	Shalawat	Shalawat	Shalawat	Shalawat
Takbir III	Doa untuk mayat	Doa bagi mayat	Doa bagi mayat	Doa bagi mayat
Takbir IV	-	-	Doa	-

C. Analisis Perbedaan Pendapat Empat Mazhab dalam Bacaan Salat Jenazah

Penelitian merupakan kegiatan yang terencana untuk mencari jawaban yang obyektif atas permasalahan yang ingin di teliti, untuk itu di dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu proses. Oleh karena itu peneliti telah memaparkan penjelasan di atas tentang Perbedaan Pendapat Empat Mazhab Dalam Bacaan Salat Jenazah, bahwa penulis dapat menganalisi sebab perbedaan pendapat empat mazhab dalam bacaan salat jenazah.

Adapun yang menyebabkan mereka berbeda pendapat dalam bacaan salat jenazah. Dikarenakan dalil yang berbeda, pemahaman yang berbeda terhadap nash yang sama, dan ada ulama mazhab yang tidak menggunakan dalil yang digunakan oleh ulama yang lainnya, yaitu :

Pertama, adalah mereka berbeda dalam memahami suatu nash yang datang kepada mereka, seperti halnya dalam masalah bacaan Fatihah setelah

[28] Syamsuddin Al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*,....., hlm. 130-132.
[29] Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra, Jilid 1*,.... hlm. 174-175.
[30] Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 2,....., hlm. 198.
[31] Muhammad ibn Abdullah ibn Qudamah, *Al-Muqdisy, Al-Mughny,*....., hlm. 410-412.

takbir pertama, bahwa mazhab Syafi'i dan Hambali wajib membaca Fatihah, sedangkan mazhab Maliki tidak ada bacaan Fatihah dalam salat jenazah hanya pujian-pujian saja kepada Allah Swt. Dan mazhab Hanafi yang dibaca hanya doa-doa saja.

Penyebab di sini yaitu mereka terkadang tidak menerima hadis yang membahas masalah Fatihah, seperti imam Malik yang tidak menerima tentang hadis "Tidak ada salat tampa membaca Fatihah". Menurut imam Maliki hadis tentang Fatihah itu bersifat umum, bukan untuk salat jenazah. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali menerima hadis yang ini.

Kedua, karena mereka berbeda dalam memahami suatu hadis yang diterima oleh salah satu mazhab, seperti halnya dalam masalah doa-doa setelah takbir ketiga dan keempat yaitu,

Menurut mazhab Maliki, doa yang matsur adalah Abu Hurairah,

اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا... "Ya Allah, keduanya adalah hamba mu.." dan

اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ...

"Ya Allah, dia adalah hamba mu,."

Imam Malik berpendapat bahwa doa yang paling bagus adalah doanya Abu Hurairah, karena menurut Imam Malik Abu Hurairah yang lebih dekat dengan Rasulullah Saw.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, doanya adalah,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْ حَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ..... "Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia! Selamatkan dan sembuhkan dia!" dan

”اللَّهُمَ هَذَا عَبْدٌ وَابْنُ عَبْدِكَ خَرَجَ مِنْ رُوحِ الدُّنْيَا....Ya Allah, ini adalah hamba mu dan anak hamba mu, ia telah keluar dari kesenangan dan keluasan dunia”

Dan menurut mazhab Hanafi untuk setelah takbir keempat tidak ada bacaan-bacaan doa, tetapi jika ingin tidak masalah

Meniurut mazhab Maliki tidak ada bacaan doa lagi hanya takbir saja setelah takbir keempat.

Menurut mazhab Syafi’i, setelah takbir keempat ada bacaan doa yaitu,

اللَّهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَغْفِرْلَنَا وَلَهُ

Ya Allah, janganlah engkau cegah kami dari mendapat pahalanya! Jangan engkau fitnah kami sepeninggalannya! Ampunilah kami dan dia!. (HR. Hakim).

Menurut mazhab Hambali bahwa tidak ada bacaan lagi melaikan diam saja atau tidak disyariatkan doa sesudah takbir keempat, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Jawzajaniy dari Zaid bin Arqam.

Ketiga, perbedaan mereka dalam meng*qiyas*kan sesuatu masalah dengan masalah yang lainya. Seperti masalah salam dalam salat jenazah bahwa sebagaimana mereka berbeda,

Menurut mazhab Maliki bahwa salam dalam salat jenazah itu hanya sekali yang dibacakan oleh imam dan makmumnya mengucapkan salam dengan suara pelan saja.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali, salam pada salat jenazah itu dua kali, dan menurut Hanafi yang wajibnya hanya sekali.

Sebab mereka berbeda dikarenakan berbedanya mereka memaknai salam pada salat-salat yang lainya, sebagin membedakan antara salat jenazah dengan salat yang lainnya, yaitu mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Hanafi, Syafi’i,

dan Hambali menyamakan salam antara salat jenazah dengan salat yang lainnya.

Adapun sebab mereka berbeda, salat jenazah dimulai dengan niat dan terdiri dari empat takbir, serta doa untuk mayat ketika berdiri. Juga shalawat kepada Nabi Saw, Fatihah, dan salam. Hanya saja, niat adalah syarat bukan rukun menurut Hanafi dan Hambali. Waktu berdoa itu usai takbir ketiga, menurut mayoritas ulama. Sedangkan menurut Maliki, usai setiap kali takbir hingga takbir keempat. Salawat kepada Nabi Saw disunahkan menurut Hanafi, dianjurkan menurut Maliki, dan rukun menurut mazhab Syafi'i dan yang lainya. Salam menurut Hanafi merupakan wajib dan rukun menurut mayoritas ulama mazhab.

Menurut Hanafi, membaca Fatihah itu makruh *tahrimiy* dengan niat membaca, tetapi boleh dengan niat doa, sedangkan menurut mazhab Maliki sekedar makruh *tanjihiy,* dan menurut lainya adalah rukun. Jika imam takbir lebih dari empat kali maka makmum tidak perlu mengikuti takbir tambahan . makmum cukum menunggu untuk mengucapkan salam bersama imam, menurut Hanafi dan Syafi'i, sedangkan menurut Maliki, makmum boleh mengucapkan salam sendirian, dan menurut Hambali, makmum mengukuti imam sampai bertakbir selesai meski sampai takbir tujuh kali.[32]

[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 2,...., hlm. 565.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan dan sekalian mejawab hasil rumusan masalah yang terdapat di bab satu di atas, sebagaimana yaitu,

1. Bagaimana pendapat ulama mazhab terhadap bacaan salat jenazah, dalam hal ini ulama mazhab berbeda dalam membuat suatu sistematika dalam bacaan salat jenazah yaitu,
   a) Menurut mazhab Hanafi bahwa, salat bilangan takbir, dalam hal ini ulama mazhab Hanafi dalam bilang takbir salat jenazah adalah empat kali takbir dan mengucapkan takbir. Bacaan Fatihah dalam salat jenazah, menurut mazhab Hanafi dalam membaca Fatihah dalam salat jenazah itu tidak ada bacaan Fatihah. Yang ada hanya doa. Setelah doa ini tidak ada doa lagi, tetapi jika imam bertakbir lagi dan bedoa maka makmum boleh diam saja. Usai berdoa, lalu salam. Dan Salam dalam salat jenazah, menurut mazhab Hanafi salam salat jenazah itu dua kali.

      Sebab menurut mazhab Hanafi rukun salat jenazah itu hanya dua rukun saja yaitu empat takbir dan berdiri. Takbir pertama adalah takbiratul ihram اللهُ اكلبَر dan yang kedua adalah berdiri.

   b) Menurut mazhab Maliki bahwa, bilangan takbir, dalam hal ini ulama mazhab sepakat bahwa bilanganya adalah empat kali takbir dan ucapan takbirnya yaitu *Alahu akbar*, Bacaan Fatihah dalam salat jenazah, menurut mazhab Maliki bacaan Fatihah tersebut, saat ini tidak dilakukan lagi di daerah kami. Setelah takbir pertama, cukup membaca *hamdalah* dan pujian kepada Allah. Sesudah itu

takbir kedua membaca salawat kepada Nabi *shallahu alaihi wa sallam*, dan doanya adalah Minimalnya adalah, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ "Ya Allah ampunilah ia, atau rahmatilah ia dan makna sejenisnya. Adapun doa yang paling bagus menurut mazhab Maliki adalah doa Abu Hurairah yang diucapkan sesudah memuji kepada Allah Swt dan bershalawat kepada Nabinya, dan sesudah takbir keempat mengucapkan salam. Ini adalah rukun yang keempat yaitu salam, salam pada salat jenazah satu kali yang diucapkan dengan keras oleh imam sekiranya dapat didengar, sedangkan untuk selain imam dianjurkan untuk bersuara pelan.

c) Menurut mazhab Syafi'i bahwa, bilangan takbir juga mazhab Syafi'i sepakat dengan mazhab lainya. Sesuai dengan hadis yang disepakati empat mazhab, bacaan Fatihah, mazhab Syafi'i Fatihah dibaca setelah takbir pertama dan harus dibaca, setelah takbir kedua dibaca *shalawat,* dan ia mengikhlaskan doa kepada mayat, pada takbir-takbir yang tidak dibacakan sesuatu padanya. Kemudian ia memberi salam dengan suara kecil dalam hatinya. Setelah itu mengucapkan salam usai bertakbir dan bentunya seperti dalam salat-salat lainya, baik tata cara dan jumlahnya.

d) Menurut mazhab Hambali bahwa, bilangan takbir mazhab Hambali juga sepakat dengan yang lainya. Sebagaimana hadis shahih dari Anas, bacaan atihah, ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa, Fatihah dibaca setelah takbir pertama dan harus dibaca, sebagiman menurut mazhab Hambali Fatihah adalah rukun salat jenazah harus dibaca, sebagimana khaabar bukhari dan lainya, kemudian setelah takbir ketiga shalawat kepada Nabi Saw itu seperti dalam tashahud. Karena, beliau Saw pernah ditanya, "Bagaimana kami bershalawat kepada anda? Lalu beliau mengajari mereka" bershalawatlah

seperti tashahud tidak boleh lebih. Setelah takbir ketiga doakan si mayat dan membaca salat setelah takbir keempat. Doa khusus untuk mayat setelah takbir keempat, karena itu adalah tujuan utama dari salat sedang sebelumnya hanyalah mukadimah saja, usai takbir keempat berhenti sejenak, setelah itu mengucapkan salam usai takbir dan bentuknya seperti dalam salat-salat lainnya, baik tata cara dan jumlahnya.

Dalam susunannya yang sistematis adalah :

Mazhab Hanafi: takbir pertama membaca pujian bagi Allah, takbir kedua shalawat, takbir ketiga doa untuk mayat, takbir ketiga tidak baca apa-apa setelah itu salam dua kali yang wajibnya hanya sekali

Mazhab Maliki: takbir pertama doa, takbir kedua doa, takbir ketiga doa bagi mayat, takbir keempat tidak wajib baca dan setelah itu salam hanya satu kali dengan suara pelan dan bisa didengar oleh makmunya.

Mazhab Syafi'i: takbir pertama Fatihah, takbir kedua shalawat, takbir ketiga doa bagi mayat, takbir keempat doa dan setelah itu salam dua kali.

Mazhab Hambali: takbir pertama taawud dan Fatihah, takbir kedua shalawat, takbar ketiga doa bagi mayat, takbir keempat tidak baca doa apa-apa dan setelah itu salam dua kali sama halnya dengan salat-salat lainnya.

2. Bagaimana sebab terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang bacaan salat jenazah, dalam hal ini ulama mazhab terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan suatu hukum dalam masalah bacaan salat jenazah, adapun yang membuat mereka berbeda adalah sebagai berikut:

a) Mereka berbeda dalam memahami suatu nash yang datang kepada mereka, seperti halnya dalam masalah bacaan Fatihah setelah takbir pertama.
b) Karena mereka berbeda dalam memahami suatu hadis yang diterima oleh salah satu mazhab, seperti halnya dalam masalah doa-doa setelah takbir ketiga dan keempat
c) Perbedaan mereka dalam meng*qiyas*kan sesuatu masalah dengan masalah yang lainya. Seperti masalah salam dalam salat jenazah bahwa sebagaimana mereka berbeda.

B. Saran

Dari pemaparan yang telah penulis lakukan di atas bahwa saran-saran yang dapat diberikan untuk para pembaca adalah, dalam mengerjakan sesuatu perbuatan ibadah khususnya dalam ibadah salat jenazah dan bacaan-bacaannya kita harus mengetahui dari mana asal pendapat tersebut supaya kita tidak taqlid buta. Dan saran untuk Fakultas Syariah dan Hukum, untuk mengembangkan tulisan-tulisan yang bersifatnya itu perbandingan supaya masyarakat tidak menyalahkan suatu pendapat yang satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhamad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah.* Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2009.

Abdul Qadir Ar-Rahbawi , *Panduan Lengkap Salat Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam,* Cet. 1,Malang: UIN-Malang Pers, 2008.

An Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah (Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah).* Jakarta: Beirut Publishing, 2016.

Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Jilid X, Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.

Asy-Syafi'i, *al-Umm,* Jilid. 1, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama,2008.

Faishal bin 'Abdil 'Ajij Ali Mubarak, *Nailul Authar,* vol. 1, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978.

Harmen Nuriqmar, *Keramat Ulama Aceh*, Banda Aceh: Badan Pembinaan Pengembangan Pendidikan Dayah Aceh, 2010.

Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2001.

Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid. I, Jakarta: Akbar Media, 1434 H / 2013 M.

Ibnu Qadamah, *al-Mughni,* Jilid-1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Kartini Kartono, Pengantar *Metode Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

M. Imam Pamungkas, M.ag. H. Maman Surahman, *Fiqih 4 Mazhab*, Jakarta: Al-Makmur, 2014.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*. Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muhammaad Amin Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar ala ad-Darul Mukhtar*, Damaskus: Dar Alam al-Kutub, 2003.

Muhmmad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud,* Jilid I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muslim Ibrahim, *Pengantar Fikih Muqaran,* Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Katalog dalam terbitan, 2014.

Musthafa Dieb al-Bugha, Muhyiddin Mistu. *Al-Wafi (Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah)*, Jakarta: Al-I'tisham, 2003.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, cet. 1, Jakarta: Akabar Media Eka Sarjana, 2011.

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Risalah,* cet. V*,* Beirut: Dar al-Kutub al-I'lmiya, 1997.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid I, Jakarta: Cakrawala Punlishing, 2008.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.* Jilid I. Damaskus: Darul Fikr, 1428 H / 2007 M.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,* cet. 1, Jakarta: Almahira, 2010.

W.J.S. Poerwadarminta,Pusat Basaha Departemen Pendidikan Nasiolnal, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Belai Pustaka ,2005.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4645/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Analiansyah, M. Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar, Lc, M. Sh — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama / NIM : Fathia Az-Zahra/150103032
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT MAZHAB DALAM BACAAN SALAT JENAZAH

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Desember 2018

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.